# BAB. I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan hukum di Indonesia diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mencakup antara lain mengenai pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum. Selanjuntnya pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu patut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum.

Berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perlu memberikan reasoning hukum terkait dengan judul penelitian, yakni: “Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*impementation”*yang berarti pelaksanaan.[[1]](#footnote-2) Sedangkan dalam bahasa Indonesia dimaknai penerapan, pelaksanaan.[[2]](#footnote-3) Selanjutnya implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.[[3]](#footnote-4)

Berkenaan dengan pengertian di atas, bisa dipahami bahwa implementasi dimaksud adalah pelaksanaan undang-undang tersebut terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Mengingat dalam tataran empirik perdagangan orang sering dikemas dengan berbagai cara untuk mengelabuhi hukum, di antaranya melalui:

1. Biro jasa penyalur tenaga kerja ke luar negeri, Tenaga kerja Indonesia (TKI, umumnya laki-laki) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW umumnya para wanita/perempuan). Biro jasa tersebut ada yang legal dan tidak legal, maka dalam persoalan ini lebih mengedepankan pada yang tidak legal dan atau yang legal, tetapi dalam praktik melakukan perdagangan orang;
2. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, seperti penitipan anak, panti asuhan, dll. Adagium bahwa didalamnya ada praktik perdagangan orang. Meskipun ada yang positif melalui adopsi (pengangkatan anak), namun adakalanya anak-anak tersebut diperdagangkan dengan tarif-tarif tertentu sebagaimana dalam kasus-kasus yang sudah masuk pada ranah hukum pidana dan diproses melalui peradilan.

Kenyataan di atas menjadikan adanya pertentangan dan kesenjangan dalam tataran praktis dalam implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat sudah ada undang-undang tentang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga ada undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentanag Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Implementasi kedua undang-undang di atas seharusnya dapat melindungi perempuan dan anak-anak. Namun dalam kenyataan tetap perempuan dan anak-anak yang rentan terkait perdagangan orang. Sebagaimana peristiwa hukum: perdagangan orang dengan motif menculik anak untuk diperdagangkan, juga ketika kedoknya tercium dan tertangkap, maka motifnya berbeda menjadi “culik bayi untuk tipu suami”. Desy menculik bayi yang baru lahir tersebut untuk dijadikan barang bukti atas ucapannya kepada Swara Mahardika (suaminya) yang menikah pada Juni 2013, saat itu ia mendesak Swara untuk menikahi karena desy telah hamil dua bulan atas hubungan suami isteri yang mereka lakukan. Secara singkat pada Jumat 28 Maret 2014 ditangkap setelah sebelumnya melompat dari ingin bunuh diri di Jaln Pasir Kaliki, Kota Bandung. Kemudian banyi yang diculik dari Rumalh Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditemukan dan diserahkan kepada orang tuanya, yakni: Valencia Manurung dan Toni Manurung di Polda Bandung Jawa Barat[[4]](#footnote-5).

Pengungkapan kasus di atas hanya memberikan ada indikasi tentang rentannya perlindungan anak dan perempuan, apalagi kalau dikaitkan perdagangan orang, umumnya dilakukan secara ilegal dan disinyalir ada praktiknya melalui perbatasan wilayah teritorial Republik Indonesia dengan Malaysia dan perbatasan lainnya. Atas peristiwa hukum tersebut dapat diambil suatu hikmah, bahwa sesungguhnya anak terlahir dari seorang perempuan atau seorang ibu, tentunya ada seorang laki-laki yang memberikan benih sehingga proses perjalanan waktu dan peradaban manusia dari yang tidak ada aturan menjadi ada aturan. Lintasan sejarah keberadaan manusia di awali dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah SWT, manusia sebagai anak cucu Adam terus bertambah. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan agar diantara keduanya terdapat kecenderungan sebagai suami isteri, sebagaimana Allah berfirman pada Surat al Nisa ayat (1). “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya.[[5]](#footnote-6) Maksudnya adalah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut menurut Muhammad Immanudin Abdurahim bahwa, manusia adalah mahluk yang dipilih Allah untuk mempunyai keturunan demi kelangsungkan kehidupannya di muka bumi. Manusia merupakan ciptaan Allah yang terbaik dan termulia dengan segala bentuknya, seluruh tubuh manusia merupakan anugerah dari Allah SWT.[[6]](#footnote-7)

Oleh karena itu untuk melindungi anak dan perempuan, maka dipandang penting lembaga perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Aturan di dalamnya mengatur seluruh proses perkawinan, kekuatan hukumnya, tanggung jawab dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan maupun rusaknya perkawinan.

Eksistensi perkawinan yang sah akan melindungi anak-anak dan perempuan. Di sisi lain perlu diperhatikan tentang pentingnya perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemahaman perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maksudnya bahwa seorang anak dilindungi oleh hukum tanpa adanya perbedaan dari segi apapun, melainkan sama di muka hukum, begitu pula terhadap kaum perempuan yang rentan terhadap kekerasan, pelecehan dan tindakan yang tidak manusiawi sering tertuju kepada perempuan. Mengingat keduanya anak-anak dan perempuanpatut dilindungi dari segala aspek kejahatan dan atau terjadinya musibah, peperangan, konflik dan sebagainnya.

Secara normatif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada hakikatanya harus dapat melindungi anak-anak. Ditambah lagi keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan :

1. Pasal 1 ayat (5), menyatakan:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah l8 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1. Pasal 3 ayat (1), menyatakan:

Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

1. Pasal 3 ayat (2), menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Undang-Undang Nomor 39Tahun1999 memberikan perlindungan terhadap anak dari sejak dalam kandungan, setelah lahir dan sebelum memasuki usia dewasa, anak berhak atas hak-haknya sebagai Hak Asasi Manusia, maupun hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Landasan Filosofi, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar l945. Dengan demikian, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Perlindungan Anak bersifat universal Tahun untuk semua anak, sebagaimana mattan hadist: “*Kullu maulȋdin yûladu ‘alȃ al fitrah*”, bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Hal ini menjadi semangat ruh Islam dalam memperjuangkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Landasan filosofi bangsa, yakni Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945 baik secara implisit maupun eksplisit telah melindungi anak-anak. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Muhammad Ismail dalam buku Subul al Salam, sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci *(fitrah)*, hanya orang tuanya yang akan menjadikan majusi atau nasrani[[7]](#footnote-8). Bedasarkan sabda Rasulullah SAW, maka secara filosofi, hukum Islam memberi perlindungan yang sama terhadap semua anak yang lahir, tanpa diskriminasi.

Beberapa landasan hukum dan argumentasi yang mengindikasikan pentingnya:

1. Perlindungan anak tanpa memandang latar belakang, kultur, budaya, kepercayaan, strata sosial dan lain sebagainya;
2. Perlindungan anak menjadi hak anak sejak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa;
3. Perlindungan anak dan perempuan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Mengingat kenyataan setiap ada bencana, peperangan, perceraian dan konflik terbukti anak-anak dan perempuan sering menjadi korban dari suatu peristiwa tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukumnya.
4. Mengamati sisi lain perdagangan orang yang melibatkan anak-anak, baik diadakan kontrak sewaktu dalam kandungan, atau dengan perantara orang lain, bahwa penjualan bayi kerap dilakukan, karena desakan ekonomi dan penyebab lainnya, bisa melalui penculikan, penampungan anak, lembaga sosial seperti panti, yayasan dan lain sebagainya. Tentunya menyisakan persoalan yang perlu mendapat jawaban melalui penelitian.
5. Perllindungan hukum terhadap perempuan terhadap perdagangan orang, maka perempuan kerap menjadi objek dalam jual beli orang, bisa dilakukan melalui penyediaan jasa tenaga kerja, karantina, kemudian akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Ada kalanya perempuan yang direkrut dari daerah dengan iming-iming akan dipekerjaan ditempat yang baik, ditawari gaji yang banyak, akan tetapi para perempuan dipekerjakan sebagai penjaja seks komersial (psk).

Menurut Harkristuti Harkisnowo, bahwa masalah kejahatan seks menjadi se masalah serius, sehingga PBB melalui *Office of The High Commissioner* *of Human Rights* mengeluarkan F*act Sheet* no. 14 dengan judul yang sama, C*ontemporary Forms of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah:

Perdagangan anak-anak

Prostitusi anak

Pornografi anak

Eksploitasi pekerja anak

Mutilasi seksual terhadap anak perempuan

Pelibatan anak dalam konflik bersenjata

Perhambaan

Perdagangan manusia

Perdagangan organ tubuh manusia

Eksploitasi untuk pelacuran, dan

Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan[[8]](#footnote-9).

Berdasarkan indikasi masalah dan prilaku kejahatan di atas menjadi pentingnya untuk diteliti terkait penyebab belum optimal implementasi undang-undang terkait perdagangan orang, kemudian mencari landasan hukumnya dan bagaimana upaya Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang, baik dalam rangka preventif maupun represif melalui jalur peradilan di Indonesia.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum dan HAM mengenai perdagangan manusia belum efektif?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum Komisi Nasional perempuan dan anak terhadap perdagangan manusia?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan penyebab belum efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sejak diundangkannya sampai dengan saat ini, meskipun sudah ada undang-undang nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak; juga undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menemukan pemahaman secara komperatif dan komprehensif terkait perdagangan orang terhadap perempuan dan anak dalam kajian perspektif hukum Islam dan hukum positit. Selanjutnya dapat dijadikan landasan pemikiran untuk mendukung implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat atau berguna secara substansi akan penguasaan mengenai penyebab belum maksimalnya implementasi undang-undang nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Terkait dengan kajian teroritis dalam kajian hukum Islam dan hukum Positif, memahami tentang beberapa undang-undang terkait yang dapat mendukung implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya dalam kajian tersebut diharapkan dapat menemukan suatu teori baru tentang bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang perdagangan orang tersebut. Apabila penelitian ini dapat terselesaikan, maka akan dapat memberikan pemahaman hukum dalam kajian hukum Islam dan hukum Positif terkait mengenai perdagangan orang, spesifiknya pada Komnas Perempuan dan anak. Selebihnya menjadikan tambahan khasanah ilmu sebagai sumbangsih pemikiran yang konstruktif terkait perlindungan perempuan dan anak dari perdagangan manusia atau *trafficking*.

Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual tentang penyebab terjadinya perdagangan orang, selebihnya dapat dijadikan pijakan bagaimana landasan hukum Islam dan hukum positif dapat memberikan konstribusi secara praktis, baik oleh aparat penegak hukum dalam hal ini meliputi, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan unsur penegak hukum lainnya. Selanjutnya dalam tataran praktis dapat dijadikan rujukan untuk penegakan hukum terkait perdagangan orang khususnya di Lampung dan umumnya di Indonesia.

Selain itu diharapkan berguna bagi para pembaca dan peneliti lanjutan yang mempunyai ketertarikan pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perdagangan orang *(trafficking).* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sejak diundangkan sampai sekarang perlu terus dikawal, baik dalam implementasi undang-undang tersebut, maupun dalam tataran *legal critical* untuk menemukan formulasi baru guna memberikan harmonisasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan UU KDRT, UU Perlindungan Anak, UU tentang HAM dan UU tentang Perdagangan orang.

# BAB. II

# LANDASAN TEORI

# Perlindungan Anak Dalam Kajian Hukum Positif

# Tinjauan pustaka ini mengenai implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Terkait dengan penelitian ini, maka pengertian implementasi adalah Pelaksanaan.[[9]](#footnote-10)Hal ini dikaitkan dengan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perdagangan orang adalah tindakan pidana, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan ekspoitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

# Peletakan dasar di atas menjadi kunci perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang. Selanjutnya dalam kajian teoritis ini meliputi kajian reasoning undang-ungang pada tataran politik hukum, mengingat kajian terhadap tindak pidana, maka perlu pengungkapan tentang penegakan hukum, baik melalui non penal atau melalui sarana penal. Juga dalam kajian perspektif hukum Islam setidaknya dapat memberikan kontribusi dan menjadi salah satu guna pembentukan hukum nasional. Prinsipnya pada tataran implementasi undang-undangtentang perdagangan orang. Diharapkan adanya pencerahan secara keilmuan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu perlu dijelaskan mengenai landasan teori sebagai berikut:

* + 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia**

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam “Undang-Undang Dasar l945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak”,[[10]](#footnote-11) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Menyadari akan hak anak yang merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar l945 Pasal 34 menyatakan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pada konteks ini Seto Mulyadi menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi sampai sekarang ini belum ada turunannya berupa Undang-Undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin. Begitu pula undang-undang tentang pemeliharaan anak-anak terlantar. Hal ini yang menjadi persoalan tersendiri mengenai penanganan dan perlindungan anak Indonesia. [[11]](#footnote-12)

Meskipun sudah ada Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejak diundangkan sampai sekarang ini belum bisa menjawab segala persoalan yang berkembang mengenai perlindungan anak. Terlebih anak-anak yang kurang beruntung yang berlatar belakang anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang kesehariannya bergelut dengan keprihatinan dan kekerasan.

Pada Seminar dalam rangka menyambut hari anak nasional yang diselenggarakan oleh Pemda Kota Bandar Lampung salah satu pembicara, Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto, dalam penjelesannya mengenai perlindungan anak, berkait dengan anak-anak hasil perkawinan mut’ah dan sirri. Merujuknya pada Undang-Undang Dasar l945 dalam Pasal 34. Yang menyatakan dengan tegas, bahwa perlindungan anak-anak hasil perkawinan itu juga menjadi hak setiap warga negara Republik Indonesia.[[12]](#footnote-13)

Berkenaan dengan pendapat di atas, maka jika dikaitkan dengan semangat untuk melindungi anak-anak bangsa sebagai bagian pengamalan dari Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar l945 yang menyangkut penanganan dan perlindungan manusia Indonesia secara keseluruhan. Yakni melindungi tanah tumpah darah, melindungi manusia seutuhnya yang berdiam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu berkaitan dengan perlindungan anak, maka potensi anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak kelak akan mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda dimasa yang akan datang, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasanya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi:

1. Secara fisik anak perlu diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan mengedepankan kesehatan, kenyamanan, perlindungan di keluarga dan lingkungannya;
2. Secara mental dan sosial perlu mendapat perhatian agar anak-anak tumbuh dengan jiwa dan semangat yang dilandasi oleh norma-norma agama, norma-norma adapt. Selain itu juga dipupuk nilai perjuangan dan pengabdian sebagaimana telah dicontohkan oleh para pahlawan pendiri Republik ini. Juga adanya pengakuan di masyarakat pada taraf sosialisasi di lingkungannya, masyarakat juga mendorong untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, aman, tenteram dan memacu untuk memahami keberadaannya di tengah-tengah lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Secara penerapan prilaku yang berakhlak mulia, maka perlu ditanamkan agama dan kepercayaan yang dianut, diajarkan sedini mungkin untuk mengenal hakekat Ketuhanan, praktek ibadah, tauladan dalam pergaulan dan berprilaku yang baik. Inilah sebenarnya hakekat mempersiapkan anak untuk generasi mendatang yang bermental, bermoral dan atau berakhlakul karimah.

**2.** **Perlindungan Anak Tanpa Diskriminatif**

Perlindungan anak-anak tanpa diskrimintif dimaksudkan, bahwa dalam memangani, mengupayakan dan aksi pada perlindungan anak, tidaklah dipandang bahwa anak-anak itu keturunan siapa atau anak siapa. Artinya anak orang kaya atau miskin. Juga tidak memandang warna kulit dan agama serta kepercayaan yang di anutnya, bahasa dan perbedaan secara fisik lainnya. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang sama tidak diskriminatif.

Perlakuan tidak diskriminatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termaktub dalam Pasal l ayat (2) disebutkan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembanga dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[[13]](#footnote-14)

Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan perlindungan anak sebagimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termaktub pada Pasal l ayat (l) dan (2) sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia l8 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menyadari betapa perlunya perlindungan anak yang belum dewasa ataupun yang masih dalam kandungan. Sebenarnya Undang-Undang tidak memihak anak siapa yang ada dalam kandungan seorang ibu, apakah anak dari keluarga sederhana, keluarga berada dan strata sosial lainnya. Begitu pula anak dari perkawinan yang sah secara hukum yang berlaku, ataupun anak yang dikandung dari hubungan diluar perkawinan, atau juga anak-anak yang dikandung dari perkawinan mut’ah dan sirri. Hal inilah yang menjadi ruang akan perlindungan anak seutuhnya.

Perlindungan anak seutuhnya termasuk didalamnya tentang perlindungan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan predikat lainnya anak-anak bangsa yang kurang beruntung. Selain itu anak-anak mengais rejeki dari para pengguna jalan, sisi lain membantu, tetapi disisi lain sebenarnya membunuh masa depannya. Sebagaimana anak-anak normal yang berkecukupan seusia mereka masih dapat mengenyam bangku sekolah, tetapi anak-anak itu bergelut dengan terik matahari meminta-minta dan atau mengamen di atas bus dari berbagai tujuan, mereka berlari mengejar sesuatu untuk mempertahankan hidupnya.

Di sisi lain keberadaan anak-anak yang kurang beruntung dan telah mendapatkan kekerasan di jalan, ditempat pergaulan mereka terkadang anak-anak mendapat perlakuan tidak manusiawi, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari keluarga tersebut. Hal ini terkadang tidak tersentuh hukum dan perlindungannya menjadi terabaikan.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termaktub dalam Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut terkait perlidungan anak dari perdagangan manusia dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (11), bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

1. **Perlindungan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan dari kekerasan dimaksudkan bahwa anak akan mendapat kekerasan di luar lingkup keluarga, seperti di masyarakat, di sekolah dan di tempat lainnya, namun kekerasan yang dimaksudkan dalam keluarga, yakni dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada Bab III Pasal 5 sebagaimana dinyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga”.[[14]](#footnote-15)

Memperhatikan aturan di atas kaitannya dengan perlindungan anak antara lain:

1. Kekerasan fisik : Kenyataannya banyak kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup keluarga, baik kekerasan fisik dengan menggunakan alat bantu benda-benda keras atau dengan anggota badan dari pelaku tindak kekerasan terhadap anak, seperti dilakukan oleh orang tua, kerabat, orang-orang terdekat seperti pembantu dan lain sebagainya. Dari kekerasan ringan sampai kekerasan yang menimbulkan cacat fisik seumur hidup dan atau sampai pada ajal anak tersebut.
2. Kekerasan psykis yang ditimbulkan dari perlakuan kasar dari orang tua, kerabat dan orang terdekat dari anak-anak, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Memarahi yang berlebihan, memberi sanksi mengurung di rumah, menakut-nakuti dan lain sebagainya sehingga secara psykis anak itu menjadi terganggau dan hak-haknya menjadi tidak telindungi.
3. Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak-anak baik itu perempuan maupun laki-laki, di rumah maupun di luar rumah; kekerasan seksual bisa dilakukan pada anak-anak jalanan dan terlantar yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Kekerasan ini banyak terjadi dan kenyataaannya ada yang menjadi trauma, stress, putus sekolah, sampai hamil dan atau sampai pada kematian.
4. Penelantaran anak, banyak terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab; orang tua yang meninggalkan isteri dan anak-anaknya; penelantaran diakibatkan perceraian, penelantaran disebabkan oleh perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang yang berlaku.

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada keluarga-keluarga yang telah melangsungkan perkawinan, namun tidak semuanya dapat terungkap atau diketahui publik, biasanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi rahasia keluarga itu sendiri. Secara observasi untuk mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga atau melaporkan pada pihak yang berwajib terkadang terganjal pada tidak memahami aturan hukum yang berlaku, malu mengingat kekerasan itu bagian dari rahasia keluarga dan alasan lainnya. Oleh karena itu sebagai salah satu contoh yang sedang marak dibicarakan dan menjadi preseden hukum, yakni “Pernikahan kontroversial Syeh Puji dengan gadis 12 tahun terjadi. Miliarder asal Kabupaten Semarang itu kemungkinan besar akan masuk bui karena melanggar Undang-undang perkawinan dan perlindungan anak”.[[15]](#footnote-16)

Pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan perlindungan anak di atas menjadi bagian dari akumulasi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penelitian LBH APIK Jakarta telah menerima 130 kasus KDRT selama bulan Januari – Februari 2009 Jabodetabek, sebanyak 5l persen (49 persen isteri dan 3 persen suami) menggugat cerai pasangan mereka. Sejumlah 46,8 persen yang mengajukan perceraian adalah pasangan yang melakukan kawin sirri[[16]](#footnote-17).

Jika dicermati fenomena yang berkembang saat ini tentang kawin sirri yang telah mengundang perhatian berbagai pihak pemerhati masalah perempuan, praktisi hukum dan pemerhati masalah anak. Bahwa hampir ada pemahaman yang sama mengenai praktek kawin sirri tersebut sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga, meskipun ada sekelompok tertentu yang tidak berpendapat demikian, baik di kalangan agamawan dan juga pemangku adat tertentu. Namun inilah merupakan potret tentang bagaimana perlindungan kaum perempuan dan anak-anak ditengah bangsa yang sedang membangun di era global ini. Juga perlunya membangun sistem hukum nasional yang ideal merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi yang terjadi yakni hukum yang responsive *prospektif* dan mampu mengikuti dinamika yang berkembang”.[[17]](#footnote-18) Oleh karena itu perlu terus diupayakan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai jawaban atas berbagai persoalan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.

1. **Perlindungan Anak dalam konteks Hak Asasi Manusia**

Perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia. Hal ini perlu diperjuangkan mengingat semangat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab I Pasal l ayat (3), disebutkan bahwa :

”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.[[18]](#footnote-19)

Pada aspek yang lain, yakni hak memperoleh keadilan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang HAM, Pasal l7 menyebutkan: Setiap orang, tanpa *diskriminasi,* berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.[[19]](#footnote-20)

Adapun hakim-hakim yang jujur dan punya keberanian untuk mengadili dan mengambil keputusan yang benar sebagaimana dikatakan bahwa “Amerika modern tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa sumbangan substansial dari *Supreme Court* negeri itu. Oliver Wendell Holmes dan Benyamin Cardozo adalah contoh dari hakim agung Amerika yang hebat-hebat yang telah turut membangun Amerika modern itu”.[[20]](#footnote-21)

Di Indonesia hakim yang berani dan controversial, yakni hakim Bismar Siregar. Pada suatu sidang perkara pernah menjatuhkan putusan denda melebihi maksimum yang diberikan oleh hukum, seraya memberi alasan “ Di dalam sidang ini sayalah undang-undang itu”. Atas dasar itu, Satjipto Rahardjo memberikan penilaian bahwa hakim Bismar Siregar adalah tipe hakim yang dalam memeriksa dan mengadili menggunakan otak dan hati nuraninya.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan keterangan di atas tentang hakim yang berani mengambil suatu keputusan yang benar dan praktek peradilan yang seperti dicontohkan adalah merupakan tindakan hukum yang tidak diskriminatif sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan benar, sekalipun peradilan itu yang mengadili tentang kejahatan anak-nakal. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun l997 tentang Peradilan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal l Ayat (l) disebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur l8 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.[[22]](#footnote-23)

Peradilan anak di atas memberikan pengertian, bahwa anak tersebut adalah anak nakal. Oleh karena itu persoalan Perlindungan anak tidak berhenti pada satu spesifik peraturan tentang peradilan anak itu, melainkan persoalan anak-anak yang belum terjangkau oleh perangkat hukum yang ada, seperti anak-anak yang terlahir dari perkawinan mut’ah dan sirri. Adapun upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.[[23]](#footnote-24)

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari tujuan perlindungan hukum secara keseluruhan, yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat termaktub di dalamnya tentang perlindungan anak, maka perlu adanya pemahaman mengenai dasar-dasar perlindungan anak di Indonesia.

Adapun landasan perlindungan anak diatur dalam perundang-undang di Indonesia, yakni:

1. Undang\_undang Nomor 3 tahun l977 tentang Peradilan anak;
2. Undang-Unang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor l tahun l974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang di atas memberi landasan dalam perlindungan anak di Indonesia dan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yakni : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.[[24]](#footnote-25)

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur l8 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada waktu melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Untuk mewujudkan suatu tujuan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab II Pasal 2 disebutkan, bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.[[25]](#footnote-26)

Pemahaman mengenai non diskriminasi maksudnya tidak dibeda bedakan posisi anak-anak sebagai Warga Negara Indonesia, meskipun berbeda warna kulit, agama, status sosial, suku, pendidikan dan lain sebagainya, namun tetap sama dimuka hukum. Hal ini sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengembangkan dirinya, baik secara fisik, mental, spiritual dan pendidikan. Kepentingannya agar anak-anak dapat tumbuh dan perkembang dieranya. Hak untuk hidup sejak dalam usiah kehamilan sang anak, ketika lahir, tumbuh berkembang hingga dewasa menurut Undang-undang, yakni pada usia l8 tahun. Begitu juga tentang hak pendapat anak untuk menentukan pilihan hidupnya, baik anak-anak yang terlahir normal secara fisik dan ruhani, maupun anak-anak penyandang cacat atau keterbatasan, juga anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah atau anak yang lahir di luar perkawinan.

Berkaitan dengan anak-anak yang lahir diluar nikah, atau perkawinan yang tidak legal (tidak tercatat sesuai prosedur dalam hukum perkawinan). Secara substansi hukum anak-anak tersebut wajib dilindungi, meskipun pada kenyataan anak-anak yang terlahir tidak sah dalam perkawinan dan atau anak-anak terlantar atau anak haram menjadi persoalan tersendiri jika dihadapkan pada proses untuk mendapatkan status anak dan untuk mencari kepastian hukum. Hal inilah yang menjadi perjuangan politik hukum di Indonesia.

Apabila persoalan di atas ditilik dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang melekat pada anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perlindungan anak di Indonesia, perlu juga dirujuk pada teori Lawrence Friedman “*legal system*” merupakan serangkaian norma-norma prilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau disebut “*legal substantive*” dan sebagai struktur atau lembaga yang menjalankan proses hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*)[[26]](#footnote-27)

Teori di atas apabila dihubungkan dengan perlindungan anak di Indonesia menjadi relevan, mengingat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak haruslah ada peraturan yang resmi yang mengatur tentang perlindungan anak dimaksud;

Adanya peraturan resmi atau legal dan ada aturan yang tidak tertulis disebut *legal* *substantive,* berkaitan dengan peraturan yang tidak tertulis, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak, yakni adanya peran masyarakat. Peran masyarakat dimaksudkan bahwa adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat dan dikenal dengan kearifan lokal atau hukum adat pada masyarakat setempat.

Pada sisi lain “hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat”.[[27]](#footnote-28)

Pernyataan di atas bahwa hukum menjadi sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.[[28]](#footnote-29)

Untuk menjaga agar masyarakat tetap berada pada prilaku yang diterima oleh masyarakat setempat, maka hukum sebagai sarana control dalam masyarakat perlu terus dikembangkan. Di samping itu hukum juga merupakan suatu institusi normative yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, hukum juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungan itu sendiri.

Kenyataan di atas bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Munir Fuady mengatakan bahwa hukum mengatur kepentingan masyarakat. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat menjadi sangat penting. Tidak bisa dibayangkan betapa kacaunya masyarakat jika hukum tidak berperan. Masyarakat tanpa hukum akan merupakan segerombolan serigala, dimana yang kuat akan memangsa yang lemah. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yakni *“hommo homini lupus*”. Oleh sebab itu fungsi hukum untuk mengatur dan membatasi bagaimana kekuasaan manusia tersebut dijalankan sehingga tidak menggilas orang lain yang tidak punya kekuasaan”.[[29]](#footnote-30)

Bahwa fungsi hukum untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, maka Achmad Ali[[30]](#footnote-31) mengatakan bahwa hukum juga berfungsi sebagai alaat pengendali sosial, tidak sendirian di dalam masyarakat, melainkan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial; seterusnya bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi pasif, artinya hukum yang menyesuaikan dengan kenyataan masyarakat.

Apalagi kejahatan terhadap anak sudah semakin merisaukan, maka perlu pemahaman secara holistic tentang implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa ketentuan tersebut mencakup perlindungan anak dari aspek perdagangan orang, tidak sedikit anak yang diekspoitasi, baik oleh orang tuanya, maupun pihak lain yang sengaja mengekspoitasi anak. Hal ini sebagaimana UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 2 ayat (8), menyebutkan bahwa Ekspoitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau palyanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atan memanfaakan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keutuntungan baik materiil atau immaterial.

Ketentuan di atas meliputi kejahatan terhadap anak dengan mengekspolitasi, memanfaatkan tenaga dan kemampuannya atau mengambil organ anak tersebut untuk dijual kepada pihak lain. Hal ini yang menjadi kenyataan, telah banyak terbukti dengan kejahatan seksual anak, sodomi, kekerasan fisik sampai pada pembunuhan.

Kenyataan di atas menuntut adanya pemahaman bahwa hukum haruslah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, maka perlindungan anak haruslah dicapai dengan pendekatan bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu perlindungan anakmenjadi suatu keharusan bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berperan dalam pre emtif, preventif terhadap tindak pidana yang menyangkut hak-hak anak dalam artian lebih menyeluruh, untuk itu perlunya tanggung jawab bersama bagi komponen bangsa, baik itu praktisi, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perlindungan anak di Indonesia.

1. **Kewajiban dan Tanggung jawab Perlindungan Anak**

Selain itu dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak, perlu diperhatikan tentang tanggung jawab dalam perlindungan anak, di antaranya perlu menjadikan pemahaman tentangg budaya hukum sebagai acuan untuk mendapatkan suatu kelengkapan dalam perlindungan anak.

Budaya hukum dapat diartikan suatu kepatutuan hukum yang telah berkembang dan berlangsung terus menerus, seperti hukum adat yang mengatur tentang bagaimana melindungi anak didalam lingkup keluarga, maupun lingkup masyarakat.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Bab IV yang memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab:

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20).
2. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, entnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 2l).
3. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertangung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
4. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaran perlindungan anak (Pasal 23).
5. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
6. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

**B. Perlindungan Anak dan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggarannya**

* + - 1. **Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam**

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dipahami secara utuh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughi, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum *aqil baligh* (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.[[31]](#footnote-32)

Adapun landasannya adalah : Al Qur’an surat An Nur: 58 : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan perempuan) yang kamu meliki, dan orang-orang yang belum balig (anak-anak) di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sholat subuh, ketika kamu nenanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sholat isya’ (itulah) tiga aurat bagi kamu..”[[32]](#footnote-33)

Pemahaman tiga macam waktu yang biasanya mengharuskan aurat itu terbukan. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Inilah tafsir dari ayat di atas, namun dapat dipahami bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual dan kekerasan lain perlu diperhatikan sebagaimana tuntunan dalam konteks Al-qur’an yang menjadi “sumber utama dalam ilmu *ushul fiqh*, karena itu secara epistemologis, yang dikaji dalam ilmu ushul fiqh adalah petunjuk (*dalalah*) yang ada dalam teks wahyu, baik petunjuk secara tekstual (*dalalah an nash*)”.[[33]](#footnote-34)

Petunjuk secara tekstual Al qur’an, yakni dipahami secara *harfiyah* atau apa arti yang dimaksudkan dalam Al Qur’an, sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari arti yang sebenarnya. Hal inilah yang memberikan ruang untuk menggali hukum Islam yang merupakan salah satu dari sumber hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Ada keterkaitannya dengan persoalan perlindungan hukum terhadap anak yang masuk dalam hukum keluarga, hukum perkawinan.

Pada hukum perkawinan, khususnya mengenai kewajiban terhadap anak, maka hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedang ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.[[34]](#footnote-35)

Pada perlindungan anak secara material dan immaterial di atas memberikan pemahaman bahwa “kewajiban bapak dalam memberi nafkah menurut kemampuannya. Seorang ayah yang rezekinya sempit hendklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.[[35]](#footnote-36) Maksudnya berdasarkan kemampuan yakni sebatas yang bisa dilakukan sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah pada Surat Alam Nasyrah ayat (7): ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.[[36]](#footnote-37)

Selanjutnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap perlindungan anak dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termaktub dalam Pasal 26, yakni:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perlindungan anak Pasal 26 Ayat (l), ketika sebab orang tua tidak ada, hal ini tidak menutup kemungkinan akibat terjadinya perkawinan mut’ah dan sirri yang telah melahirkan seorang anak, maka tanggung jawab anak-anak tersebut kepada keluarganya. Oleh karena itu persoalan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti sampai pada tataran ini, perlu terus di cari penyelesaian yang komprehensif dan tidak melukai rasa keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

**2. Kedudukan Anak dan Perwalian**

Kedudukan anak dimaksudkan untuk memberikan keterangan anak dari perkawinan yang sah secara hukum, sebagai konsekwensi logis maka anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Begitu pula sebaliknya anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah akan melahirkan suatu keturunan yang tidak sah. Hal ini juga berkaitan dengan perwalian dari anak tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan tentang kedudukan dan perwalian anak:

**2.1. Kedudukan anak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana termaktub pada Pasal 27 mengenai identitas anak sebagai berikut:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
2. Identitas sebagaimana dimakksud dalam ayat (l) dituangkan dalam akta kelahiran;
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran;
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.[[37]](#footnote-38)

Keterangan di atas memberikan gambaran, bahwa untuk memperoleh status anak yang sah haruslah melalui prosedur hukum, yakni dengan pengurusan akta kelahiran, termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) s.d. (4). Hal ini sebagai wujud otentik keabsahan status anak itu senidiri.

Sedangkan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor l Tahun l974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

* + - 1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42);
      2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya Pasal 43 ayat (l);
      3. Kedudukan anak tersebut ayat (l) di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah termaktub dalam Pasal 43 ayat (2);
      4. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut dalam Pasal 44 ayat (1);
      5. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan tersebut dalam Pasal 44 ayat (2)”.[[38]](#footnote-39)

Apabila perbuatan zina yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor l Tahun l974 tentang perkawinan pada Pasal 44 dikaitkan dengan Pasal 63 KUH Perdata, tentang pengadilan, bagi yang beragama Hindu, Budha, diselesaikan pada pengadilan Negara dan bagi yang beragama Kristen, Khatolik diselesaikan melalui KUH Perdata. Sedangkan yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama.[[39]](#footnote-40)

Keterangan di atas memberi pemahaman tentang pentingnya *“nasab”* atau disebut asal usul. Hal ini untuk memberi penjelasan bahwa apabila ketidakjelasan nasab, maka dikawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahram* (hubungan sedarah yang haram dinikahi). Oleh sebab itu pentingnya mengetahui nasab karena” menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya”.[[40]](#footnote-41)

Pada dasarnya untuk memberikan legitimasi guna memperoleh identitas hukum dan sah dimata agama, maka perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah”[[41]](#footnote-42). Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan dengan nasab dengan ibunya. Nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi *al firasy* (perkawinan yang sah).[[42]](#footnote-43)

Perkawinan yang sah atau istilahnya *al firasy* , maka dalam perspektif Hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi disebabkan tiga hal, yakni:

1. Melalui perkawinan yang sah;
2. Melalui perkawinan yang *fasid*, dan
3. Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an* nikah (nikah syubhat).[[43]](#footnote-44)

Perkawinan yang fasid atau dikatakan perkawinan yang rusak, perkawinan itu dilakukan diluar aturan Islam, atau juga perkawinan yang dilakukan dengan melakukan zina terlebih dahulu, baru menikah setelah si wanita itu hamil, atau perkawinan yang sudah jatuh talak, baik talak 1,2, atau 3, tetapi mereka masih melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri. Jika kedapatan si wanita itu hamil, maka berakibat anak tersebut tidak di nasabkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya.

Berkaitan dengan perkawinan fasid atau perkawinan yang rusak, ada juga perkawinan subhat. Maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, misalnya perkawinan yang dilakukan untuk menutupi aib seseorang, karena perempuan tersebut telah hamil atas perbuatan orang lain. Sedangkan orang yang menghamili tidak bertanggung jawab, maka disuruhnya orang lain untuk menikah dengan perempuan itu dengan maksud untuk menutupi hubungan mereka dengan perkawinan. Perkawinan yang karena suatu sebab tertentu menjadikan perkawinan itu syubhat atau “Perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian”.[[44]](#footnote-45)

Berkaitan dengan tiga hal yang menyebabkan perkawinan itu sah atau tidak, maka untuk lebih menegaskan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Islam dengan landasan Hadis Rasulullah SAW: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw, bersabda “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah).(HR.Muslim)[[45]](#footnote-46)

Perkawinan yang sah sebagaimana hadis Rasulullah SAW di atas menjadi landasan, bahwa dari perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah. Untuk itu perlunya bukti keturunan yang sah, yakni seorang adalah keturunan yang sah dari orang lain dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang dibukukan dalam register Catatan Sipil. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa akta itu tidak ada atau hilang, maka untuk menampung keadaan ini ditentukan bahwa di dalam keadaan demikian itu, cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa anak itu terus menerus menikmati kedudukan sebagai anak yang sah[[46]](#footnote-47).

Untuk membuktikan kedudukan sebagai anak yang sah itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa, yang baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing memperlihatkan suatu pertallian karena adanya kelahiran dan arena adanya perkawinan, antara seorang tertentu dan orang yang harus dibuktikan kedudukannya itu.

Kedudukan sebagai anak yang sah harus terus menerus dan sama sekali tidak boleh terputus-putus. Kedudukan itu harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang secara keseluruhan atau satu persatu menunjukan pertalian keturunan dari orang yang harus ditetapkan kedudukannya dengan orang yang menurunkannya.

* 1. **Perwalian**

Perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang balai harta peninggalan. Di samping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang perlunakan anak belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 419-432), dan Bab XVII tentang Pengampuan bagi orang dungu, sakit otak atau mata gelap (Pasal 433-462). Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361 KUH Perdata hanya ada satu orang wali sesuai dengan Pasal 331.

Sedangkan menurut hukum adat adalah semua anak yang belum dewasa ataupun sudah dewasa, belum kawin atau sudah kawin, kesemuanya berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua dan keluarga/kerabatnya menurut susunan kemasyarakatan adat dan bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya.[[47]](#footnote-48)

Adapun perwalian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor l Tahun l974 tentang perkawinan, khususnya dalam (Pasal 50 – 54). Disebutkan bahwa (l) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50).

Beberapa keterangan mengenai perwalian dapatlah diambil suatu pemahaman tentang perwalian kaitannya dengan perkawinan yang sah, begitu juga perkawinan yang tidak sah. Anak yang tidak sah misalnya anak zina atau anak haram, atau juga anak yang lahir diluar perkawinan. Atas dasar tersebut, bagaimana anak-anak ini mendapatkan perwalian, meskipun ada jalan pengangkatan anak dan atau mengajukan perwalian untuk mendapatkan status perwaliannya melalui putusan pengadilan.

Oleh sebab itu perwalian untuk anak dapat dipahami juga bagaimana perwalian terhadap anak dari hasil perkawinan mut’ah dan sirri, bukankan perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang tidak sah. Sebab beberapa syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor l Tahun l974 (Pasal 6- 12). Juga perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam (Pasal 33 – 36).

Pengaturan perlindungan anak menurut hukum yang berlaku dan hukum Islam yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya perlindungan anak berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam berkaitan dengan penanganan perlindungan anak yang melibatkan beberapa pihak, baik dari unsur pemerintah, keluarga (orang tua), peranserta masyarakat, dunia pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. berkaitan dengan perlindungan anak, hendaknya diberikan sanksi selain sanksi perdata, moral, agama dan pidana. Sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. **Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak**

Adapun sanksi dari pelanggaran pada perlindungan anak, yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak termaktub dalam Bab XII Pasal 77 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
   1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingg menghambat fungsi sosialnya; dan
   2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderiataan, baik fisik, mental, maupun sosial. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Pasal 77.
2. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan haru dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 78).
3. Setiap orang yang melakukan pengankatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (l), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 79).
4. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (Pasal 80 ayat (l)
5. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (Pasal 80 ayat (2).
6. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan ;idana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 80 ayat (3).
7. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya (Pasal 80 ayat (4).
   1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratur juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 81 ayat (1). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja mlakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 81 ayat (2).
   2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (Pasal 83).
   3. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Pasal 84).
   4. Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama l5 (lima belas ) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 85 ayat (l). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbalik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama l0 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 85 ayat (2).
   5. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuik memilih agama lain biuklan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun dan atau denda paling banyuak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 86).
   6. Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 87).
   7. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 88).
   8. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 89 ayat (1). Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (Pasal 89 ayat (2).
   9. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. ( Pasal 90 ayat (1). Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 90 ayat (2).

Ketentuan sanksi di atas dalam kaitan perlindungan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak. Hal itu sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelanggaran perlindungan anak baik itu terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan dan kejahatan perdagangan orang.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapat, bahwa penegakan hukum itu tidak segampang dan sejelas seperti dikatakan oleh undang-undang, melainkan ia sarat dengan berbagai intervensi sosial, politik, ekonomi, serta praktik perilaku substansial dari orang-orang yang menjalankannya.[[48]](#footnote-49)

Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum itu tidak sama dengan buku telepon, dengan ini orang tinggal memutar saja nomor yang dikehendaki dan selesai. Dengan padat dan sederhana, Hakim Agung Amerika, Oliver Wendell Hoolmes, mengatakan, bahwa *“The life of the law has not been logic, it has been* *experience”.* Maksudnya adalah hukum itu bukan logika melainkan pengalaman”.[[49]](#footnote-50)

Berkaitan hukum bukanlah logika yang dapat diperhitungkan, melainkan harus direspon dengan empirik atau pengalaman, hal ini menandakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran anak perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pemberian sanksi di atas, maka hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest. [[50]](#footnote-51)

Peraturan-peraturan yang menjadikan manifest, maka Donal Black memberikan pemahaman adanya dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut yang dinamakan mobilisasi hukum. Sebagaimana dikatakan “*The day by day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of illegality and disputes do not move outomatically to legal agencies for disposition or settlement”.[[51]](#footnote-52)*

Pernyataan Donald Black memberikan makna bahwa peristiwa pidana yang diatur di dalam KUHP hanya menjadi kenyataan apabila muncul kasus-kasus pidana dan kasus tersebut hanya dapat muncul karena ada mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah “*Without the mobilization of law, a legal control system lies out of touch with the human problems it is designed to oversee. Mobilization is the link between law and the people served or controlled by law”. [[52]](#footnote-53)*

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.

Melihat perlindungan anak dan sanksi terhadap pelanggarannya serta beberapa pendapat yang mengharuskan penerapan pidana tidak mutlak sesuai teks dalam undang-undang itu sendiri, melainkan adanya mobilisasi hukum. Pada pernyataan mobilisasi hukum kalau didekatkan pada teorinya Talcott Parsons: teori structural fungsional akan menjadi relevan, mengingat hukum dalam menjalankan fungsi integrasi mempunyai kaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu sudah semestinya penerapan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak, khususnya terkait perdagangan orang yang melibatkan anak-anak sebagai objek dalam kejahatan.

Adapun sanksi terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai objek perdagangan orang, merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni dalam Pasal 6 disebutkan, bahwa Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak terekspoitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

1. **Teori Sosiologi Hukum dan Teori Hukum Pidana**
   1. **Teori sosiologi hukum**

Teori Sosiologi hukum, terkait implementasi undang-undang di masyarakat mengenai perdagangan orang. Penyelesaian ini sebagai alternatif penegakan hukum melalui jalur non penal atau tidak melalui ranah peradilan. Kajian sosiologi hukum diharapkan dapat menjembatani kekauan hukum di masyarakat. Mengingat tidak sedikit kasus perdagangan manusia yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perantara, orang tuan dan aparat penegak hukum. Akibatnya perdagangan orang terkesan begitu rapih dan manusiawi, namun pada kenyataannya tetap merugikan perempuan dan anak-anak.

Melalui jalur non penal bisa menjadi alternatif pencegahan secara pre emtif dan preventif atau pencegahan, hal ini sebelum diambil suatu langkah represif melalui jalur peradilan yang menghasilkan putusan berupa sanksi yang dapat memberikan efek jera, tidak mengulangi dan menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka ada teori yang dapat dirujuk, yakni dalam bukunya I Gusti Ayu Agung Arini mengemukakan tentang: *As Toot As Social engeneering:* teori ini dapat dipergunakan untuk menggerakan kemampuan sosial masyarakat dalam mewujudkan suatu peraturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya dalam kajian teori sosiologis, maka ada teori struktural fungsional sebagaimana dikemukakan oleh *Talcott Parsons*, yakni Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih modern itu diikuti oleh adanya proses diferensiasi integrasi. Ia berpendapat ini disebutkan dengan *struktural fungsional*.[[53]](#footnote-54)

Pendapat Parsons dalam bukunya I Gusti Ayu Arini dikemukakan bahwa fungsi utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan fungsi integratif dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.[[54]](#footnote-55)

Selain itu menurut Lauer dalam bukunya Zamroni disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut hukum tidak sepenuhnya otonom, oleh karena ia hanya dapat menjalankan fungsinya tersebut dengan dan apabila menerima pengarahan dari sub sistem budaya yang memberikan masukan tentang nilai-nilai mana yang ditunjang oleh hukum dalam menjalankan fungsi integrasinya itu.

* + - 1. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi;
      2. Hubungan yang ada bisa bersifat hubungan yang bersifat timbal balik;
      3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh;
      4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi semuanya akan dinetralisir lewat proses pelembagaan;
      5. Pelembagaan-pelembagaan akan berjalan secara gradual dan perlahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian;
      6. Perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi;
      7. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.[[55]](#footnote-56)

Menjalankan fungsi integrasi tersebut berarti, bahwa hukum mempunyai kaitan erat dan memproses berbagai bidang kehidupan seperti politik dan ekonomi. Melalui pengintegrasian fungsi maka sekalian bidang dalam masyarakat berjalan menurut suatu pola tertentu.

Penggunaan teori struktural fungsional apabila kaitan dengan kenyataan masih belum efektifnya implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perdagangan orang. Bahwa teori tersebut menjadi pisau analisis untuk mendapatkan pemahaman tentang perubahan terhadap budaya hukum masyarakat yang berkembang kepada tuntutan masyarakat yang modern.

Pendapat Lawrence Friedman dalam bukunya Lord Radeliff yang berjudul The Law and Its Compass dikatakan bahwa sistem hukum tidak berhenti pada satu sektor saja, mengingat luasnya pengertian hukum itu. Hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem (*legal system*), yaitu seperangkat dan serangkaian aturan-aturan atau norma-norma perilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*legal substantive*), dan sebagai struktur atau lembaga yang menjalankan proses hukum (*legal structure*), serta sebagai budaya hukum (*legal culture*)”.[[56]](#footnote-57)

Sebagai sebuah sistem, hukum harus dicermati dalam perspektif totalitas yang di antara bagian-bagian sistenya itu merupakan suatu kesatuan pola yang saling melingkupi. Ketiga komponen dalam sistem hukum itu pada dasarnya saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainya.

Berkaitan dengan sistem hukum, selanjutnya Friedman menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga dia juga harus dapat memenuhi harapan sosial. Oleh karena itu maka sistem hukum harus menghasilkan sesuatu bercorak hukum (*output of law*) yang pada dirinya signifikan dengan harapan sosial. Paling tidak terdapat empat hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum yaitu :

* + - * 1. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut;
        2. Sistem hukum harus dapat menyediakan skema normatif, yaitu bahwa sistem hukum sebagai suatu fungsi dasar harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat di mana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan;
        3. Sistem hukum sharus mampu sebagai kontrol sosial; dan d. Sistem hukum harus mampu sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa.

Beberapa sistem hukum di atas sejalan dengan perspektif politik hukum di Indonesia, khususnyadalam rangka perlindungan anak dan perempuan, maka perlu penguatan nilai-nilai pemahaman tentang peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak dan perempuan.Selanjutnya menurut pendapat Lily Rasjidi mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, “*Law as toolof social engineering*”[[57]](#footnote-58). Bahwa pemahaman hukum tentang statement tersebut seharusnya hukum dapat mendorong terciptanya kesejahteraan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu Satjipto Raharjo berbeda pendapat mengenai hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang digerakkan oleh kebiasaan. Namun Pound berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrument atau alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai. Bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untjuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif[[58]](#footnote-59)

Teori ini sebagai alternatif penyelesaian konflik ditengah-tengah masyarakat, terlepas dari apa penyebabnya, namun yang menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Mengingat setiap konflik yang menjadi korban umumnya adalah perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu perlu pemahaman tentang fungsi hukum untuk menjawab berbagai persoalah. Sebagaimana dikemukanan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya”.[[59]](#footnote-60)

Selanjutnya masih menurut Satjipto Raharjo, bahwa ada empat asas yang merupakan keharusan di dalam usaha social engineering yaitu: (1) penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik; (2) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan susunan jenjang nilai-nilai tersebut; (3) verifikasi hipotesa-hipotesa; (4) pengukuran efek undang-undang yang ada.[[60]](#footnote-61)

Berdasarkan teori hukum sebagai sarana melakukan social engineering dapat dipahami sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan social engineering. Adapun tahapan-tahapan yang menjadi keharusan dalam melakukan social engineering adalah sejalan dengan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan pasca konflik. Hal ini perlu menjadi acuan, bahwa perlakuan dan perlindungan terhadap perempuan adalah perlu dilakukan untuk menempatkan kembali hak-haknya yang sudah semestinya harus mendapat perhatian oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat.

Perhatikan sanksi terhadap pelanggaran perdagangan orang, sebagaimana merujuk pada Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007, bahwa (1) Korban berhak memperoleh rehabiliasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan korban atau keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instasi yang… Inilah yang penting dari kajian sosiologi hukum, bahwa bagaimanapun korban dari tindak pidana orang, baik itu menyangkut perempuan dan anak. Perlunya rehabilitasi kesehatan, sosial dan pendampingan. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, seperti pada relawan, kawan korban, lembaga sosial masyarakat, dsb.

**2. Teori Hukum Pidana**

Pada tataran filosofi tujuan pemidaan dapat dilihat beberapa teori yaitu: teori absosud (teori retributif) dari Karl O. Christiansen, teori relatif (teori utilitarian) dan teori gabungan. Berkaitan dengan penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif, maka teori yang digunakan adalah teori relatif dan teori gabungan sebagaimana dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, yaitu

Teori Relatif**.** Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi memandang pidana sebagai saran untuk mencapai tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau pengayoman demi kesejahteraan masyarakat.

Teori di atas memberikan pemahaman, bahwa tujuan pidana sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus, yang ditujukan kepada pelaku, maupun pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat. Terkait dengan penyelesaian konflik harus ada kemauan dari masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum untuk mendorong pengungkapan tindak pidana atas konflik tersebut. Apabila dilakukan penyelidikan dan penyidikan sudah tentu akan ditemukan pelaku konflik yang mengarah tindak pidana.

* + - 1. Teori Gabungan**.** Teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Pellegrino Rossi memberikan teori ini dengan menggabungkan, bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalah boleh dipidana dan sesuai dengan delik yang dilakukan, selain itu dengan ketentuan tidak boleh melebihi berat pelanggaran. Selanjutnya tujuan pemidanaan ialah (a) untuk memperbaiki tata tertib masyarakat; (b) untuk prevensi umum.[[61]](#footnote-62)

Kajian teori di atas apabila dirujuk melalui konsep KUHP di antaranya merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 disebutkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi rasa keadailan dan kepastian hukum sebagai wujud pengayoman masyarakat. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Adapun tujuan pemidanaan di atas tidak dapat dilepaskan dengan teori asas legalitas, sebagaimana teorinya Von Feuerbach dari Jerman tentang ancaman pidana dalam bahasa latin *“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”.* Maksudnya adalah tidak ada pidana, kecuali sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya.[[62]](#footnote-63)

Berkaitan teori dan konsep KUHP setidaknya memberikan pemahaman pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat dalam tataran empirik di lapangan beberapa kasus yang melibatkan perdagangan orang, sering luput dari jerat hukum. Mereka berkelit dengan merujuk pada hukum perdata; sebagai konsekuensinya hanya diberi ganti rugi atau santunan. Tetapi kasus-kasus pidana yang melibatkan perdagangan orang banyak yang tidak diproses melalui sarana peradilan.

Sebagai contohnya masalah beberapa tenaga kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar negeri, baik di Timur Tengah, mauapun di Malaysia. Berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat perdagangan orang, seperti di deportasi, tidak dibayar upah yang telah dijanjian, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak-anak dan penjualan organ tubuh manusia yang melibatkan anak-anak dari perdagangan orang. Hal ini belum dapat tersentuh hukum yang berlaku di Indonesia, seperti penyalur tenaga kerja, majikan, penyalur dan berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan orang belum bisa disentuh hukum. Akibatnya tidak ada sanksi yang tegas untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana ajaran normatif dogmatif bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum[[63]](#footnote-64). Maksud semata-mata demi kepastian hukum dapat diartikan bahwa Perlindungan justiable dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[[64]](#footnote-65) Oleh karenanya dapat dijadikan pemikiran dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari perdagangan orang yang saat ini sedang marak dan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

1. **Hukum Islam tentang Perdagangan Perempuan** 
   * 1. **Hukum Islam**

Hukum Islam tentang perdagangan perempuan dikutip dari tulisan Rahmawati seorang dosen luar biasa dari UIN Malang[[65]](#footnote-66), bahwa keberadaan hukum Islam tidak bisa terlepas dari dua sumber hukum Islam, yaitu; (1) al-Quran dan al-Sunnah, sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal; (2) Fiqh, sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (ijtihad) para ulama. Kebenaran fiqh bersifat nisbi atau relatif, sementara keberlakuannya tidak permanen dan boleh jadi tidak bersifat universal. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (maslahah) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Oleh karena itu dalam mendalami al-Quran dan al-Sunnah terdapat berbagai macam perintah dan larangan, dan setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan sebaliknya setiap larangan pasti berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan mudharat. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Ada lima hal pokok yang ingin diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu Islam memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam uraian sebagai berikut:

* + - * 1. Perlindungan terhadap agama yang merupakan hak asasi setiap orang. Ajaran Islam intinya terdapat dalam rukun iman dan rukun Islam. Tanpa dasar iman, 13 amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Sebaliknya, kualitas amal dan karya seseorang Muslim tergantung pada kadar serta kualitas imannya.

Firman Allah SWT: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

* + - * 1. Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia. Oleh karena itu, hukum Islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti perbuatan teror, premanisme, dan lain-lain. Sanksi terhadap pelakunya pun cukup tegas dan keras, yaitu hukum *qishash*. Selain itu, bagi seorang Muslim, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak adalah merupakan dosa besar.
        2. Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akalnya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Karenanya hukum Islam melarang meminum minuman keras serta bahan-bahan sejenisnya. Adapun sanksi terhadap pelakunya adalah hukum cambuk minimal 40 kali.
        3. Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Dalam hal ini, Islam menetapkan syariat nikah, sehingga nafsu seksual manusia bisa tersalurkan secara manusiawi dan terhormat. Disamping itu, dengan adanya syariat nikah seseorang bisa diketahui asal-usul keturunannya secara jelas. Dapat diketahui pula siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga. Islam juga melarang keras perbuatan zina, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo), dan yang sejenisnya.
        4. Perlindungan terhadap harta manusia. Allah SWT menegaskan bahwa segala kekayaan yang ada di bumi maupun di langit adalah milik Allah. Pemilikan dan pemanfaatannya oleh manusia harus sesuai dengan ketentuan dan kehendak pemilik dan penciptanya, yaitu Allah SWT. Kita umat Islam diperintahkan untuk giat berusaha dan bekerja mencari rizki dengan cara yang halal, dan bukan dengan cara yang merugikan orang lain, seperti melakukan penipuan, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Untuk melindungi harta manusia dari gangguan para pencuri dan para perampok, maka hukum Islam memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelakunya, yaitu hukum potong tangan.

1. **Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam**

Perdagangan perempuan mengandung arti jual beli perempuan. Muncul pertanyaan apanya yang diperjualbelikan? Di dalam dunia perdagangan dikenal adanya jual beli barang dan jual beli jasa. Di dalam hukum fiqh, jual beli barang termasuk dalam bahasan *al-bai’* (البيع ), sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam pembahasan *al-ijarah* (الإجارة ). Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang. Dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk bahasan *al-ijarah* (الإجارة ).

Pemahaman dalam ilmu fiqh, *al-ijarah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa atau manfaat yang ditransaksikan itu. Selanjutnya Ada tiga macam manfaat atau jasa yang ditransaksikan, yaitu;

* + 1. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda dan barang. Sebagai contoh bila seseorang menyewakan sebuah rumah atau kendaraan bermotor maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari rumah atau kendaraan tersebut.
    2. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi. Sebagai contoh, seorang penjahit pakaian yang menerima upah atau ongkos jahit.
    3. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan keahlian tertentu. Sebagai contoh, kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat (الإجارة ) minimal terdapat dua pihak pelaku transaksi, yaitu (a) pemilik atau penjual jasa atau manfaat (مؤجر) ; (b) pembeli jasa atau manfaat (مستأجر) . Sementara itu manfaat atau jasa yang diperjualbelikan dalam hukum fiqh disebut )مأجور( . Sedangkan imbalan yang diperoleh pihak pemilik atau penjual jasa disebut (أجر( atau )أجرة. Transaksi berupa jual beli jasa atau manfaat dibolehkan dalam hukum Islam, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ada keridhaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat).
2. Pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui persis tentang jasa atau manfaat yang akan diperolehnya.
3. Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa atau manfaat.
4. Manfaat atau jasa yang diperjualbelikan harus berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh ketentuan syara‟. Karena itu tidak dibolehkan melakukan jual beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.

Pada kenyataannya, meskipun sudah ada larangan keras, namun perdagangan perempuan dewasa ini, ternyata perdagangan yang paling banyak terjadi adalah berbentuk prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini. Paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa atau manfaat, yaitu para mucikari.
3. Pembeli jasa atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang.

Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kencan dan hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa atau manfaat, jika memang benar mereka merasa tertipu oleh para mucikari. Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

Bagi perempuan-perempuan yang menjadi “korban”dalam kasus perdagangan perempuan ini, jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga terperangkap dalam „lembah hitam‟ serta sulit dan tidak bisa melarikan diri, maka hukumnya terbebas dari dosa, karena terkena oleh salah satu halangan taklif ( تيلهلأا ضراوعلا ) yaitu dalam kondisi dipaksa (مكره) . sabda Nabi saw.: *“Dibebaskan dari umatku perbuatan dosa karena tidak disengaja, karena lupa, dan karena dipaksa.”*

Bagi para mucikari (jika mereka muslim atau muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Firman Allah SWT.: *“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil.” “Siapa saja yang memberikan petunjuk jalan kejahatan/kejelekan maka ia mendapat dosa atas perbuatannya dan perbuatan (jahat) orang yang diberi petunjuk sampai hari kiamat.”*

Landasan hukum di atas memberikan pemahaman, bahwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur dosa, seperti mencuri, menipu dan lain sebagainya Sabda Nabi SAW: *“Siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku.”*

Bagi para lelaki “hidung belang” sebagai pembeli jasa para pekerja seks komersial di lembah hitam tersebut jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai melakukan zina, terlebih lagi bagi para lelaki yang telah beristri. Firman Allah SWT surat Al Isra ayat 32: *“*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”[[66]](#footnote-67)

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa perlu preventif atau pencegahan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Keterangan itu dimaksudkan terhadap perempuan dan laki-laki agar terhindar dari kejahatan seksual, perzinahan, maka dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk menikah secara resmi.

**BAB. III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris**

Metode penelitian ditempuh dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, yakni sebagai berikut:

* + - 1. Pendekatan secara yuridis normatif, menurut Rony Hanintijo yaitu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.[[67]](#footnote-68)

Penelitian ini ketentuan-ketentuan normatif mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Peradilan anak, Hukum Adat, sosiologi hukum dan Hukum Pidana. Selanjutnya pendekatan hukum doktrinal atau non doktrinal melalui upaya-upaya yang akan menghasilkan teori-teori eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial[[68]](#footnote-69).

Pendekatan di atas memberi arahan kepada peraturan perundangan-undangan, seperti pada hukum pidana. Selain itu penelitian ini dapat diambil suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan contoh kasus”[[69]](#footnote-70).

* + - 1. Pendekatan secara emmpiris, yaitu dilakukan dengan melihat dari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat kemudian dihubungkan dengan norma-norma hukum yang ada, dengan kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini untuk menarik benang merahnya bagaimana seharusnya hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) dapat terwujud. Maksudnya dalam melakukan penelitian terkait dengan beberapa kasus yang muncul secara regional, nasional dan spesifik kedaerahan. Kasus-kasus meliputi perdagangan orang, baik yang dilakukan oleh pengerah tenaga kerja ke luar negeri, maupun perdagangan orang yang dilakukan secara illegal atau tidak resmi. Misalnya melalui perbatasan di Kalimantan dan Malaysia, daerah otoritas Batam dan berbagai daerah yang sering dilakukan untuk penyelundupan, juga jalur perdagangan manusia. Terkait dengan perdagangan orang yang meliputi anak-anak dan perempuan yang dilakukan secara rapih, tidak sedikit di beking (dilindungi) oleh oknum aparat hukum, baik dari oknum kepolisian, TNI, aparat penegak hukum dan atau para mafia perdagangan manusia.

1. **Sumber dan Jenis data**
   * + 1. Sumber data
       2. Jenis data yang didipakai dalam penelitian ini terdiri dari :
2. Data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara yang di lakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penangan konflik serta perlindungan perempuan dan anak-anak, seperti dari Instansi Pemerintah terkait pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Lampung, Kepolisian daerah Lampung, Komnas Ham, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, Lembaga Sosial, teman korban, relawan dan korban dari kejahatan terhadap perdagangan orang yang meliputi perempuan dan anak. Disamping sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, data penelitian juga diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap objek-objek penelitian.
3. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen (studi pustaka) meliputi:
4. Bahan hukum primer: yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang formal *(formele rechtsbron*) yakni bahan hukum yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide) yang tersusun dalam hierarki perundang-undangan sebagai berikut:
5. Undang-Undang Dasar l945 hasil Amandamen
6. Tap MPR
7. Undang-Undang yang terkait dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 tahun l997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Bahan hukum sekunder; diperoleh dari sumber hukum materiil (materiel rechtsbron) bahan-bahan itu yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, juga artikel-artikel majalah, surat kabar, laporan penelitian terdahulu, bahan-bahan dari internet dan berbagai informasi dari mas media seperti media Televisi, Radio dan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat serta pemerhati masalah : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana perdagangan orang, pemerhati masalah perempuan dan pemerhati masalah perlindungan anak.
9. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain, ensklopedi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Hukum.

Selain dari pada bahan hukum primer, skunder dan tersier juga akan diupayakan mencari refensi dari berbagai instansi terkait yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

1. **Prosedur pengumpulan dan pengolahan data**
   1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tatacara observasi, wawancara dan memberikan questioner pada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan questioner langsung terpimpin ditujukan pada responden yang telah ditentukan. Jenis data: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka,observasi dan wawancara:

1. Tokoh masyarakat pemerharti HAM, LSM : 2 orang
2. Aparat penegak hukum/kepolisian : 1 orang
3. Pegawai Negeri pada Instansi PP : 1 orang
4. Akademisi dan praktisi hukum : 1 orang
5. Korban perdagangan orang : 2 orang

Jumlah : 7 orang

* 1. Pengolahan Data

Pengolah data dilakukan dengan pendekatan menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*), yakni melalui pola pengumpulan data (data kuantitatif dan kualitatif). Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali kelengakapan data yang telah diperoleh, apabila masih belum lengkap, maka diusahakan untuk dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Pemerikasaan kembali data tersebut juga bertujuan mengetahui jika ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh, sehingga data yang sudah terkumpul dapat lebih sempurna.
2. *Sistemisasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai pokok bahasannya masing-masing secara sistematis sehingga memudahkan dal;am melakukan pembahasan.
3. *Interprestasi,* yaitu memberikan pengertian atau penafsiran terhadap data-data yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh suatu pengertian yang jelas dan terinci guna mempermudah dalam memakukan analisis data.
4. **Analisis Data**

Analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yakni mendiskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian dalam bentuk penjelasan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan melalui cara berpikir induktif dan deduktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran.

**Bab II. Landasan Teori, meliputi**. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian Perlindungan Anak dan perempuan, Landasan Hukum Perlindungan anak dan perempuan, teori hukum Islam, teori sosiologi hukum dan teori hukum pidana.

**Bab III. Metode Penelitian**, Pendekatan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data.

**Bab IV. Hasil dan Pembahasan**, Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait tentangImplementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktor penyebab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak belum efektif. Upaya perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap trafficking dalam perspektif hukum dan HAM.

**Bab V. Penutup**, Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yaitu menyimpulkan seluruh hasil analisis penelitian yang merupakan hasil akhir dan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada serta saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang

**BAB. IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Faktor Penyebab Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia**

Pembahasan dalam penelitian ini diawali untuk menjawab permasalahan yang telah dimunculkan, bahwa selain belum efektifnya implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM mengenai perdagangan manusia belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian banyak faktor yang menyebabkan belum efektifnya peraturan dimaksud. Di samping factor pendidikan yang menjadi masalah, juga himpitan kehidupan ini kemudian menimbulkan masyarakat. Untuk mencari jalan keluar dengan melakukan segala daya upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam pemenuhan itu, kadang kala mereka tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka kerjakan. Yang penting bagi mereka, hidup harus terus berjalan. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus bertambah[[70]](#footnote-71).

* + - 1. **Faktor Penyebab Trafiking Terhadap Perempuan**

Adapun penyebab perdagangan perempuan khusus terjadinya trafficking manusiadi Indonesia atau di Aceh. Trafficking terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antar lain:

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut
3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu trafiking. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua.
4. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking atau trafiking.

Lantas apa yang harus dilakukan seseorang melaporkan. Laporan dapat disampaikan kepada aparat kepolisian di tingkat Polsek atau Polres. Oleh karena itu, menurutnya saat ini aparat kepolisian di seluruh tingkatan telah dilatih untuk menangani kasus-kasus yang menimpa perempuan dan jika dia merasa sudah terjebak dalam kasus trafiking. Dijelaskan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrim Polda NAD, Inspektur satu (Iptu) Elviana, jangan pernah takut untuk melaporkan kejadian trafiking, baik korban maupun masyarakat yang mengetahuinya, harus segera anak, meskipun di kantor-kantor tersebut tidak memiliki polisi wanita (Polwan), tetapi penanganan khusus untuk perempuan dan anak tetap dapat dilakukan oleh polisi laki-laki. Meskipun kasus trafiking tidak didominasi oleh korban dari pihak perempuan dan anak, ada kecenderungan korban trafiking adalah perempuan dan anak[[71]](#footnote-72)

Kasus trafiking/perdagangan orang selain pidana lainnya seperti penyeludupan manusia, kekerasan, pelecehan seksual, pencabulan, adopsi illegal, prostitusi, pornografi/pornoaksi, money laundry dari kejahatan-kejahatan yang disebut di atas tadi, perlindungan anak dan perempuan sebagai korban/saksi atau pelaku. Dicontohkannya dalam kasus trafiking yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, terungkap karena ada laporan dari masyarakat yang menyadari bahwa sudah terperangkap dalam ejahatan trafiking. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh gugus tugas yang sudah ada. Gugus tugas yang sudah ada saat ini berada di Biro Pemberdayaan Perempuan di tingkat provinsi. Meski begitu, masyarakat tetap dapat melaporkan ke kepolisian setempat. Sepanjang tahun 2007, ada tiga kasus yang ditangani PPA. Kasus yang keseluruhannya berasal dari Bener Meriah ini dilakukan dengan modus operandi para korban dijanjikan akan diberi pekerjaan yang layak di Malaysia. Selain pekerjaan layak, mereka juga akan mendapat gaji yang tinggi. Tetapi setelah para korban berada di Malaysia, mereka dipekerjakan di tempat-tempat yang tidak layak, bahkan dipekerjakan di lingkungan prostitusi.

Pengungkapan ini terungkap setelah salah satu korban tertangkap pihak keamanan Malaysia karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah. Salah satu pelakunya sampai saat ini masih mendekam di Polres Bener Meriah. Sedangkan satu korban lainnya yang ternyata masih di bawah umur masih berada di Malaysia. Keberadaannya hingga kini masih terus dicari. Kasus trafiking lainnya, pelaku sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tahun 2006, ada 2 kasus yang ditangani. Keduanya merupakan kasus dari Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, menurut data yang dilansir Yayasan Pusaka Indonesia –sebuah yayasan yang konsern dengan perlindungan hak-hak anak- pasca tsunami, ada beberapa kasus trafiking yang berasal dari Aceh. Disebutkan, International Organization for Migration (IOM) telah menemukan 13 kasus orang Aceh korban trafiking, Koalisi

Perempuan Jakarta telah menemukan 9 kasus korban dan International Catholic Migration Commission (ICMC) bersama dengan NGO lokal di Batam juga telah menemukan 8 kasus. Jumlah kasus ini menurut Iptu Elviana bisa jadi jauh lebih banyak. Tetapi umumnya korban atau masyarakat yang mengetahuinya takut atau malu untuk melaporkan. Penyebab lainnya umumnya menjanjikan pekerjaan yang lebih baik. Untuk itu kewaspadaan terhadap para pencari kerja perlu dilakukan, khususnya pencari kerja perempuan dan juga anak-anak. Biasanya, para korban dijanjikan akan dikirim ke Malaysia atau negara tetangga lainnya juga daerah di luar Aceh. Mereka diiming-imingi gaji besar dan hidup enak. Indikasi penipuan ini sebenarnya sudah bisa tercium jika para pencari kerja itu sudah melakukan penipuan terhadap dokumen para korban.

Selanjutnya mengenai perdagangan perempuan ada factor pendorong sebagaimana dirilis oleh Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW) mendefinisikannya sebagai: *“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi batasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”*

Persoalan di atas yang menjadi penyebab perdagangan perempuan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan trafiking perempuan yang dominan adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Berdasarkan konsep kerangka perdagangan yang diajukan oleh ICMC (*Internastional Catholic Migration Commission*) dan ACILS (*American Center For International Labor Solidarity*), ada beberapa unsur dalam trafiking; yaitu proses, jalan/cara, dan tujuan. Pada tingkat proses, berbentuk perekrutan dan/atau pengiriman dan/atau pemindahan dan/atau penampungan dan/atau penerimaan. Pada tingkat jalan/cara, berupa ancaman dan/atau pemaksaan dan/atau penculikan dan/atau penipuan dan/atau kecurangan dan/atau kebohongan dan/atau penyalahgunaan. Adapun di tingkat tujuan, berbentuk prostitusi dan/atau pornografi dan/atau kekerasaan/eksploitasi seksual dan/atau kerja paksa dan/atau perbudakan/praktik-praktik serupa.

Adapun menurut USA dept. State pada tahun 2000, praktik trafiking memiliki beberapa unsur berikut; (1) adanya objek yang diperjualbelikan yaitu perempuan dan anak-anak usia dibawah 18 tahun; (2) adanya proses atau prosedur pemindahan, baik domestik maupun keluar negeri melalui darat, laut maupun udara; (3) ada tempat (negara) asal, transit dan tujuan; (4) ada pemaksaan atau penipuan secara melawan hukum baik pada perekrutan, pengiriman, penempatan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya perdagangan perempuan khususnya untuk eksploitasi yang meliputi pemanfaatan orang dalam prostitusi dan dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya adalah karena kesulitan ekonomi. Dalam sebuah teori dikatakan bahwa hidup adalah kegiatan untuk memenuhi hajat ekonomi, sebab manusia tidak dapat hidup tanpa ditunjang oleh materi. Sehingga jika berdasar pada teori tersebut, maka tidak menutup kemungkinan para korban melakukan jalan pintas tanpa memikirkan risiko sepanjang pemenuhan kebutuhan terpenuhi, karena sebagian manusia mengakui kekuatan materi merupakan hal yang penting. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa terjadinya perdagangan perempuan korbannya adalah rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan inilah yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan

Hasil penelitian dari P3W Universitas Padjadjaran Bandung bekerjasama dengan International Catholic Migration Commission dan Kementrian pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pada tahun 2003 yang dilaksanakan di Riau untuk mengetahui peta dan proses terjadinya perdagangan perempuan dan anak di lokasi tujuan /transit Karimun dan Batam.

Karimun dan Batam menjadi tempat bagi perempuan anak yang menjadi korban dan diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat untuk menarik korbannya. Kondisi ekonomi yang minim merupakan santapan dalam sindikat perdagangan perempuan yang kelihatannya sudah terorganisir dan terencana untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum karena sindikatnya diawali dari transaksi utang piutang antara pemasok tenaga kerja *illegal* dengan korban yang memang hidupnya di bawah garis kemiskinan.[[72]](#footnote-73)

Singkatnya, laki-laki menempati posisi superordinat yang dalam praktiknya mendominasi perempuan dalam segala aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Diagram berikut ini dibuat berdasarkan tulisan Cameron dan Newman.[[73]](#footnote-74) (2008:3). Kerangka berpikir tersebut menggambarkan struktur yang ada dalam masyarakat yang secara ringkas dapat terlihat dalam bagan berikut ini:

Gambar Struktur dalam masyarakat



Sumber: Cameron & Newmann 2008

Skema kerangka berpikir tersebut menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan proses viktimisasi struktural dalam penelitian ini. Skema tersebut melihat adanya berbagai faktor struktural dalam masyarakat yang memberikan kontribusi bagi terjadinya kejahatan perdagangan manusia, yaitu faktor ekonomi yang terdiri dari globalisasi, kemiskinan, penurunan tingkat ekonomi, dan pergerakan migrasi. Kemudian adalah faktor sosial, yaitu adanya ketimpangan sosial, diskriminasi berdasarkan gender, diksriminasi berdasarkan usia dan status gender. Selanjutnya adalah faktor ideologi seperti rasisme, gender, dan stereotipe budaya. Bentuk-bentuk patriarkisme dalam masyarakat juga merupakan salah satu contoh dari faktor ideologis. Terakhir adalah faktor geopolitik.

Pemahaman tentang faktor geopolitik adalah perang, konflik kekerasan, serta operasi militer. Faktor geopolitik dapat ditemukan di negara yang sedang mengalami konflik. Faktor-faktor struktural tersebut akan menciptakan kondisi vulnerability atau kerentanan bagi perempuan dan anak-anak untuk menjadi korban perdagangan manusia[[74]](#footnote-75).

Globalisasi, Kemiskinan Anthony Giddens mengemukakan bahwa globalisasi adalah proses universalisasi politis, universalisasi komoditas produksi dalam sistem ekonomi kapitalis yang dikendalikan dari empat basis yaitu kapitaslime, industrialisme, pengawasan dan kekuasan militer. Hal itu dapat dilihat pendapatnya Robinson pada tahun 2007. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kemiskinan. Herman P. Miller pada tahun 1965 menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu hal yang sulit untuk didefiniskan dan bahkan lebih sulit lagi untuk diukur. Namun secara sederhana beberapa definisi yang telah dibuat oleh sebagian orang menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana anggota masyarakat memiliki pendapatan yang berada dibawah standar minimum. Kemiskinan membawa berbagai permasalahan, salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran terstruktur dan kemiskinan endemik menghasilkan bentuk perdagangan tersembunyi yang bersifat ilegal, sekalipun juga menjadi wahana keberlangsungan ekonomi seperti perdagangan narkoba sebagaimana dikemukakan oleh Scraton pada Tahun. Kemudian Valentina Sagala pada Tahun 2008, pernah mengemukakan bahwa apa yang terjadi pada korban perdagangan perempuan bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun merupakan pemiskinan. Dalam menjelaskan mengenai masalah feminisasi kemiskinan, Penjelaskan mengenai masalah feminisasi kemiskinan, terdapat dua penjelasan feminis, yaitu pertama adalah permasalahan struktur rumah tangga, serta permasalahan pembagian kerja berdasarkan gender. Kemudian selanjutnya adalah pergerakan migrasi. Goss dan Lindquist pad Tahun 1995 dalam Leah Briones pada Tahun 2009 dikemukakan bahwa berdasarkan perspektif strukturasi, migrasi adalah hasil dari sebuah artikulasi yang kompleks dari sebuah aksi sosial yang terjadi antara agen yang melewati ruang dan waktu, melebihi batas negara dan juga wilayah setempat. Lebih jauh lagi, Briones pada Tahun 2009 dijelaskan mengenai perspektif feminis-struktural yang memfokuskan pada permasalahan feminisasi migrasi, yang menggambarkan hubungan langsung antara peningkatan migrasi perempuan yang miskin dan ekspansi ekonomi politik global yang patriarkis.

Sementara Valentina Sagala dalam wawancara yang dilakukan oleh redaktur Jurnal Perempuan, dan dimuat dalam Jurnal Perempuan Feminisasi kemiskinan adalah sebuah kenyataan dimana sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan. Pengertian lain dari feminisasi kemiskinan juga diterangkan oleh Chant pada Tahun 2006 menyatakan, bahwa feminisasi kemiskinan adalah kondisi dimana perempuan menderita lebih banyak akibat kemiskinan daripada laki-laki.[[75]](#footnote-76)

Ketimpangan Gender dan Ketimpangan SosialPerbedaan peran gender akibat ideologi sosial menghasilkan perbedaan status. Stereotipe juga menjelaskan adanya perbedaan peran gender tersebut. Secara tidak proporsional perempuan lebih banyak yang menjadi ibu rumah tangga karena mereka dipercaya cocok untuk bersifat komunal, sementara laki-laki cocok menjadi pencari nafkah. Gender merupakan konsep sosial yang harus diperankan oleh laki-laki atau perempuan sesuai dengan ekspektasi sosio-kultural yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ekspektasi ini kemudian melahirkan peran-peran sosial laki-laki dan perempuan sebagai peran gende. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang.

Oleh karena itu perbedaan gender terbentuk oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama atau negara. Ada tiga hal yang mempengaruhi pembentukan relasi gender, sebagaimana dikemukakan oleh Fakih dan Cornell: struktur sosial yang mendukung pembentukan relasi gender yaitu pembagian kerja berdasarkan gender, kekuasaan berbasis gender, dan seksualitas. Struktur ini mendefinisikan kondisi dimana feminitas dan maskulinitas dikonstruksikan dan juga direkonstruksikan. Poin utama feminisme masa kini adalah ketimpangan gender atau gender inequality bukanlah masalah individual, melainkan masalah yang melekat pada struktur masyarakat (pernikahan dan keluarga, pekerjaan dan ekonomi, politik, agama serta seni dan bahasa.

Selain ketimpangan gender, ada pula bentuk-bentuk diskriminasi gender. William dan Zellman pada Tahun 1978 mengemukakan, bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu berdasarkan kelompok sosial tertentu. Lebih jauh lagi, menurut Zellman, perempuan telah secara rutin dan secara legal terdiskriminasi dalam masyarakat kita sejak lahirnya, dan walaupun saat ini diskriminasi tersebut tidak memiliki cukup bukti, namun secara jelas diskriminasi tersebut masih dapat ditemukan baik dalam produk hukum maupun dalam praktik hukum.

Selain faktor ekonomi, perdagangan perempuan juga bisa terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor berikut; keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja, keluarga tidak harmonis, menikah dan cerai pada usia dini, korban pelecehan seksual pada usia dini, korban perkosaan, terpengaruh oleh anak lain yaang telah sukses bekerja di kota atau di luar negeri, globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi, dan berkembangnya sex industri.

Selain perkembangan dunia seks menjadi industry yang dikelola secara professional. Hal ini tidak lepas dari budaya dan pemikiran humanisme dan liberalisme Barat yang memberikan kebebasan individu berdasar hedonisme. Sistem kapitalis telah menggunakan kaum perempuan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memuaskan diri. Bentuk eksploitasi di media massa, kaum perempuan diharuskan tampil sesuai kebutuhan lelaki sehingga menyebabkan masyarakat terseret ke dalam jurang amoralitas yang sangat dalam. “Penawaran” terhadap harga diri perempuan pun menjadi semakin rendah, Kenapa korban trafiking, terutama di Indonesia menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan Indonesia tidak memiliki keterampilan sehingga tidak bisa bekerja secara profesional. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kekuatan mengakses pekerjaan yang layak. Apalagi hingga saat ini posisi perempuan masih termarjinalisasi, tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan. Karena itu perempuan harus segera dididik untuk menjadi tenaga produktif yang profesional.

1. **Faktor penyebab Anak Yang Diperdagangkan *(Trafficking)***

Perdagangan anak merupakan isu krusial lain yang masih memerlukan upaya dari seluruh pemangku kepentingan. Tabel berikut menggambarkan jumlah korban traffiking dewasa dan anak tahun 2004 – 2 November 2009. Menurut catatan Bareskrim POLRI dari tahun 2004 sampai dengan November 2009, jumlah korban trafficking anak mengalami peningkatan hingga tahun 2009 meskipun jumlah tersebut telah mengalami penurunan mulai tahun 2008. Pada tahun 2004, jumlah anak yang menjadi korban trafficking adalah 10, kemudian meningkat menjadi 18 anak pada tahun 2005, kemudian menginjak tahun 2006 dan 2007 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 129 anak pada tahun 2006 dan 240 anak pada tahun 2007. Menurut Bareskrim POLRI data yang disajikan diatas belum bisa menggambarkan representasi jumlah yang sesungguhnya terjadi dimasyarakat karena banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya mengetahui jumlah korban trafficking sesungguhnya. Antara lain adalah karena sifatnya yang tersembunyi dan cenderung menyamarkan korban, serta melewati batas wilayah bahkan lintas negara. Sehingga data tentang trafficking yang diperoleh merupakan kasus yang dilaporkan saja. Oleh karena itu dapat dilihat data sebagai berikut:

Data tindak pidana perdagangan orang (anak) dari Polda se Indonesia pada kurun waktu atau periode Januari- Oktober 2009, yakni: (1) Sumatera Utara ada 3 kasus, di Bangka Belitung 2 kasus, di Lampung ada 7 kasus, di Kepulauan Riau 7 kasus, di Banten ada 1 kasus, di Jawa Barat 13 kasus,di Jawa Timur ada 6 kasus, di Kalimantan Barat ada 5 kasus,Nusa Tenggara Barat ada 1 kasus,di Bali ada 1 kasus dan Sulawesi Utara ada 9 kasus[[76]](#footnote-77).

Berdasarkan penelitian dari data di atas, maka terdapat korban perdagangan anak, mayoritasadalah anak perempuan yaitu 98% atau dari jumlah seluruh korban yaitu 55anak hanya 1 anak laki-laki yang menjadi korban, sedangkan 54 lainnyaadalah anak perempuan. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertamayang mempunyai jumlah anak sebagai korban trafficking tertinggi disbandingdengan provinsi lainnya, yaitu sebanyak 13 anak, dimana keseluruhannyaadalah anak perempuan. Urutan kedua terbanyak adalah provinsi SulawesiUtara, yaitu sejumlah 9 anak perempuan yang menjadi korban trafficking.Sedangkan Polda provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali mencatat jumlahanak korban trafficking terendah dibanding provinsi-provinsi lainnya, yaitumasing-masing 1 anak perempuan.

Sementara dari hasil pengolahan data ada satu provinsi, yaitu Banten, yangmencatat 1 korban anak laki-laki dalam kasus trafficking. Walaupun data tersebut hanya menggambarkan sebagian kecil kasus trafficking secara nasional yang menempatkan anak sebagai korban, dapat terlihat bahwa anak perempuan masih merupakan sasaran utama bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar dari bisnis ilegal ini. Melihat kecenderungan data yang tersedia, dapat diperkirakan bahwa anak perempuan masih sangat rentan menjadi korban utama dalam kasus *trafficking* di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Hal ini disebabkan antara lain karena budaya patriarkis yang masih sangat kuat di Indonesia, yang cenderung membentuk anak perempuan menjadi pasif dan mempunyai sikap “*nrimo”* atau menerima apa saja perlakuan orang lain atau apapun yang diputuskan orang lain terhadap dirinya. Beberapa tradisi di Indonesiajuga menganggap anak perempuan sebagai obyek dan aset bagi orang tua, sehingga banyak anak perempuan berada pada posisi yang marjinal. Salah satu contohnya adalah tidak dimilikinya akses terhadap dunia pendidikan bagi anak perempuan seluas anak laki-laki, dan cenderungnya anak perempuan dinikahkan dalam usia yang sangat muda.

Contoh di atas juga dibarengi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan rentannya pernikahan muda terhadap perceraian dapat menjadi latar belakang rentannya anak perempuan terjebak dalam kasus trafficking. Hal tersebut diperkuat oleh data yang dikumpulkan oleh IOM Indonesia, IOM telah mencatat korban perdagangan orang pada berbagai Negara tetangga yang disinyalir negara-negara tersebut menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia. Atas dasar tersebut, maka persoalan perdagangan manusia banyak melibatkan pihak-pihak terkait, baik dikelola secara professional dan legal, selain itu ada juga yang melalui jalur illegal dan media on line untuk maksud-maksud propaganda perdagangan orang secara tidak langsung.

* + 1. **Faktor kendala Perundang-undangan Dalam Penegakan Hukum**

**3.1. Kendala penegakan hukum**

Setidakanya ada 3 faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu 1. faktor substansi, 2. faktor struktural, 3. faktor kultural. Meskipun urutannya demikian, namun bukan berarti faktor yang satu lebih penting daripada yang lain. Demikian pula halnya dalam masalah penegakan hukum untuk perdagangan manusia, masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia mengalami perkembangan dalam hal bentukbentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian. Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan oleh peneliti korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur (termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk -bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.

Di samping itu penggunaan Pasal 324 KUHP pada prinsipnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah berarti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia.

* 1. **Kendala Dalam Proses Peradilan Pidana**

Kendala dalam proses peradilan pidana diberbagai daerah belum menunjukan satu keterpaduan yang *holistic*. Hal ini dapat dilihat dari data yang berkaitan dengan *human trafficking*, sebagaimana terdapat pada Polda Metro Jaya, dalam kurun waktu tahun 2002, menunjukkan sebagai berikut : (a) kejahatan yang berkaitan dengan pasal 297: 3 kasus; (b) kejahatan yang berkaitan dengan pasal 332 : 4 kasus; (c) kejahatan yang berkaitan dengan pasal 333 : 2 kasus; (d) kejahatan yang berkaitan dengan pasal 378 : 3 kasus, maka secara keseluruhan ada 12 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh pada Polda Metro Jaya nampak bahwa kejahatan-kejahatan tersebut relatif sedikit. Sebagai sebuah data, tentunya dapat dipertanyakan, apakah data tersebut menunjukkan kejahatan riil yang terjadi dalam masyarakat serta apakah dari semua kasus tersebut. Keterbatasan lingkup dan tujuan penelitian ini tidak memungkinkan menjawab semua pertanyaan tersebut di atas. Dengan demikian, data tersebut hanyalah merupakan suatu “gambaran” awal tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking*, yang ditangani oleh pihak kepolisian. *Human trafficking,* merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime* *against humanity* dan sulit untuk diungkap. Selain, para pelaku adalah orangorang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses ke berbagai bidang, seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan, para korban adalah orang-orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan-kepentingan ekonomis, sehingga mudah diperalat/dieksploitasi. Untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking,* para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, sesuai tugas dan fungsinya. Para penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak, seperti laporan dari masyarakat, sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itulah, terdapat beberapa faktor yang cukup berperan dalam mengungkap adanya *human* *trafficking.*

Faktor-faktor tersebut adalah:

**Pranata Peradilan Pidana**

Ketrampilan serta kerapihan para pelaku *human trafficking* dalam melakukan kejahatannya, membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus yang berkaitan dengan *human trafficking.* Keterbatasan jumlah personil serta terbatasnya dana, menjadi alasan klasik aparat kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus *human trafficking.* Keterbatasan tersebut bertambah lagi apabila dikaitkan dengan kemampuan personil penyidik dalam mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.

Proses penyidikan, aparat kepolisian harus memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus-kasus *human trafficking.* Kemampuan khusus ini diperlukan mengingat para pelaku *(trafficker)* bukanlah orang yang bodoh. Mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala upaya, bila terjadi kemungkinan yang melibatkan dirinya secara hukum. “Kelebihan” yang dimiliki para pelaku ini menambah sulitnya pengungkapan kasus-kasus *human trafficking* oleh aparat kepolisian. Secara teknis-yuridis, keharusan untuk memperoleh bukti awal yang cukup, dalam menangani kasus-kasus kriminal, menjadi kendala tersendiri bagi aparat kepolisian. Terlebih lagi bila tidak adanya saksi yang mau bersaksi dalam mengungkap adanya *human trafficking.* Keengganan para saksi untuk menjadi saksi dalam demikian ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu (1) keengganan karena proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama; (2) tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi, dari segala bentuk ancaman; (3) kurangnya perhatian dari aparat terhadap saksi, sehingga saksi menjadi takut atau enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum; (4) alasan waktu dan biaya, merupakan kendala tersendiri bagi saksi untuk berurusan dengan aparat penegak hukum. Kesulitan yang dialami pada tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki dampak yang sangat luas kepada proses hukum selanjutnya, mengingat pada tahap inilah proses peradilan pidana dimulai.

Pada tahap persidangan, proses pengungkapan terhadap kasus-kasus *human trafficking* juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang pertama, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Harus diakui bahwa ketentuan hukum yang ada di negara kita ini, belum memadai untuk menjaring para pelaku. Beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP hanya diperuntukkan bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut secara sederhana dan dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pelaku *human* *trafficking* memiliki *modus operandi* yang sulit untuk dilacak serta para pelaku yang terorganisir. Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari

kasus tersebut, karakter pelaku serta *modus operandi,* serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

**Pelaku *(trafficker)***

Sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan *human trafficking (trafficker)*, memiliki jaringa yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh buktiyang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orangyang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatanterorganisasi *(organized crime)*. Dengan melibatkan banyak orang, sertamemiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa para pelakukejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum.Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yangdilakukan oleh *organized crime*. Menurut Barlow*, organized crime* sangatmenyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkanhasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, *organized crime* tidaksegan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik danpemerintahan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa *organized crime makes political corruption an integral part of its business.* Interelasi *organized crime* dengan berbagai kalangan (elite)mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya. Seringkali aktivitasmereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri dengan selamat. Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang “suruhan” yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual – dalam kejahatan terorganisasi - tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum. Dengan kondisi yang demikian, maka sangat sulit untuk mengungkap kejahatan dalam bentuk *human trafficking.* Kalaupun aparat penegak hukum mampu menangkap pelaku, mereka hanyalah pelaku di lapangan. Sedangkan a*ctor intellectual*, tidak akan diketahui dan sangat sulit untuk tersentuh hukum. Ini berarti, kejahatan *human trafficking* akan tetap berlangsung dan korban akan tetap bertambah.

**Korban dan Masyarakat**

Mengungkap suatu tindak kejahatan, tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum sendiri. Peran korban dan masyarakat, sangat diperlukan dan - dalam beberapa kasus - telah terbukti sangat membantu dalam mengungkap kriminalitas. Peran korban dan masyarakat dalam membantu aparat mengungkap kejahatan dimaksudkan pula untuk menekan terjadinya angka gelap kejahatan (*dark number of crime).* Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *dark number of crime* adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dapat diketahui oleh kepolisian sehingga pihak kepolisian tidak memiliki data kriminalitas yang sesuai dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya *dark number of* *crime,* yaitu:

* + - 1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tetapi tidak bersedia melapor karena :
         1. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya;
         2. Menganggap peristiwa tersebut sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya di luar pengadilan (ekstra yudisiil) atau merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian atau pengadilan. Banyak korban kejahatan yang enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Keengganan korban ini didasarkan pada pengalaman bahwa korban yang melaporkan kejahatan dan berhadapan dengan pihak kepolisian yang menangani, akan mempersulit dirinya selaku korban. Prosedur yang berbelit-belit serta tidak adanya jaminan bahwa si pelaku akan tertangkap, merupakan kondisi yang menyebabkan korban enggan melapor pada polisi.

Di samping itu, keengganan melapor juga dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang menimpanya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, atau kejahatan yang akan mengungkap kondisi pribadi si korban merupakan kejahatan-kejahatan yang tidak perlu dilaporkan. Hal ini dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, menghindari pemberitaan, adanya rasa takut, rasa malu, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan muncul jika kejahatan tersebut dilaporkan, menjadi alasan yang kuat untuk tidak melapor kepada polisi.

* + - 1. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang *modus operandinya* dilakukan dengan cara yang halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.
      2. Korban yang sifatnya abstrak *(abstract victim).* Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen. Oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
      3. Korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban *(crime without victim)* seperti kejahatan narkotika, abortus dan perjudian.
      4. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan *(diskresi)* kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakankejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kebijakan danpenegakan hukum.Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan *human trafficking* merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwadirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Belum lagi dengan resikoakan mengalami rasa malu bila diketahui masyarakat luas. Dalam hal ini,Steven Box menulis166 :

*“Fear of embarrassment, or an willingness to risk exposing private matters to public gaze, may provide further reasons why some victims of criminal behavior fail to report an offence. Thus the victim of blackmail usually prefer to keep their dark secret hidden rather than jeopardize their present respectability”.*

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Steven Box, sebagaimanatersebut di atas, Stephen Schafer mengidentifikasi adanya empat macam atautipe dari korban, yaitu : (1) orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apatetapi tetap menjadi korban; (2) korban secara sadar atau tidak melakukan suatuperbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan; (3) merekayang secara biologis dan sosial, potensial untuk menjadi korban. Misalnya, anakanak,wanita, orang lanjut usia dan lain sebagainya; (4) korban karena ia sendiriadalah pelaku.Dari klasifikasi korban yang dipaparkan oleh Stephen Schafer, Nampakbahwa korban dari kejahatan *human trafficking* yang sebagian besar adalahanak-anak dan wanita menambah kesulitan pengungkapan kasus tersebut.Anak-anak, wanita, serta kondisi-kondisi soial (seperti kemiskinan) menambahkeengganan korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya. Parakorban seringkali merasa bahwa apa yang menimpa dirinya adalah bagian darikehendaknya.

Kemiskinan, membuat mereka rela melakukan pekerjaan apasaya asalkan mereka mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.Kemiskinan, membuat mereka rela menjual bayi kesayangannya, demikehidupan diri dan anaknya.Selain kondisi atau keadaan korban yang demikian, peran masyarakatsecara luas juga sangat diperlukan. Aparat kepolisian dengan segala keterbatasan yang ada tidak dapat selalau mengawasi gerak-gerik atauaktivitas setiap anggota masyarakat. Untuk itulah diperlukan bantuanmasyarakat luas dalam mengungkap kejahatan yang terjadi.Berbicara tentang peran masyarakat, terdapat dua hal yang harusmendapatkan perhatian, yaitu : (1) peran masyarakat, dengan selalu peduli padalingkungan; dan (2) peran masyarakat dalam proses peradilan pidana.

Peran masyarakat di atas dapat dipahami bahwa dalam lingkungan masyarakat tertentu, terjadisikap acuh tak acuh dari warga masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Sikapini terjadi di beberapa kota besar atau di lingkungan masyarakat yang heterogen.Kondisi yang demikian ini, yaitu tidak saling mengenal antara warga yang satudengan lainnya, membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang telah terjadi disekelilingnya. Sebagai konsekuensi dari kondisi yang demikian ini, akanmembuat pelaku kejahatan lebih leluasa dalam melakukan aksinya.Bukan merupakan rahasia lagi bila masyarakat yang melaporkan adanyadugaan telah terjadi suatu kejahatan, justru akan mendapatkan kesulitan, dalamproses selanjutnya. Ketakutan dan keengganan untuk berurusan lebih kanjutdengan aparat kepolisian, menjadi kendala tersendiri guna membangkitkanpartisipasi masyarakat dalam mengungkap kejahatan.

Kondisi demikian inimemerlukan perhatian dengan segera dari aparat kepolisian, dengan merubahperlakuan terhadap masyarakat yang melaporkan kejahatan. Dengan demikian,diharapkan masyarakat akan turut dan tidak enggan untuk berpartisipasi dalamproses peradilan pidana.

1. **Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Komnas Ham perempuan dan anak** 
   * + 1. **Upaya perlindungan Komnas Ham Perempuan dalam trafficking**

Selain itu, perempuan menghadapi masalah keuangan ketika mencoba mencari bantuan pemerintah. Undang-undang mewajibkan representasi hukum ditawarkan dengan biaya rendah. Namun, LSM dan aktivis melaporkan bahwa banyak perempuan yang terhalang saat mencari bantuan karena tingginya biaya untuk mewakili mereka di pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)[[77]](#footnote-78).

Sejak tahun 1995 merupakan organisasi yang menyediakan bantuan hukum bagi perempuan (gratis bagi yang tak mampu membayar) dan melakukan kampanye untuk pengakuan hak-hak hukum perempuan.

Hukum adat setempat menggantikan hukum nasional KDRT, sehingga memperlemah perlindungan yang dijanjikan bagi semua perempuan di Indonesia. Walaupun UU No. 23/2004 tentang KDRT telah dikeluarkan, namun di beberapa wilayah seperti Bali, misalnya, adat setempat bertentangan dengan Pasal 9 UU tentang KDRT, yang menyatakan bahwa orang dilarang “*menciptakan ketergantungan ekonomi* *dengan cara membatasi atau melarang seseorang* *untuk bekerja secara layak di dalam ataupun di luar* *rumah*”. Perempuan di beberapa kabupaten di Bali menyerahkan seluruh kepemilikannya kepada suami ketika menikah dan kehilangan segalanya ketika bercerai[[78]](#footnote-79).

Perempuan Muslim juga kehilangan harta dan hak asuh atas anak-anak jika mengajukan perceraian karena digunakannya prinsip ‘*nusyuz*’. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa adanya konsistensi antara peraturan perundangan tingkat nasional dan daerah dalam hal perlindungan perempuan dari kekerasan dan penyiksaan. Masyarakat setempat harus diberdayakan untuk menuntut perlindungan dan pelayanan yang memadai. Banyaknya perempuan yang kembali ke rumah di mana dimana mereka disiksa, menggambarkan perlunya strategi yang lebih terkoordinasi untuk memberikan pelayanan bagi laki-laki. Pusat Penanganan Krisis Perempuan Rifka Annisa di Yogyakarta memperkirakan bahwa 90% perempuan kembali kepada suaminya setelah disiksa,[[79]](#footnote-80). Kenyataan ini menunjukkan terbatasnya upaya pemerintah untuk melakukan konseling terhadap laki-laki yang melakukan penyiksaan terhadap perempuan dalam kehidupannya. Indonesia merupakan sumber, tempat transit dan negara tujuan perdagangan orang. Banyak buruh migran Indonesia berangkat ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah dan akhirnya terperangkap sebagai pekerja seks komersial. Indonesia bukan hanya negara pengirim tetapi juga penerima orang yang diperdagangkan. Laporan *Department of State* Amerika Serikat mencatat bahwa daerah tujuan utama perdagangan orang di Indonesia adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara, (US Departemtn of State, 2009), sementara UNICEF mengakui bahwa Jawa Barat dan Kalimantan Barat merupakan daerah asal utama perdagangan orang di Indonesia.[[80]](#footnote-81)

Sebagian besar kasus, perdagangan orang melibatkan kerja paksa dan prostitusi paksa dan umumnya terjadi di daerah perbatasan. Data tentang jumlah sebenarnya orang yang diperdagangkan tersebar dan sulit didapat. UNICEF memperkirakan bahwa 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seksual komersial di dalam dan luar negeri[[81]](#footnote-82). Banyak yang masih muda, mengingat bahwa 30% dari pekerja seks perempuan di Indonesia berusia di bawah 18, sementara 40.000- 70.000 di antaranya adalah korban eksploitasi seksual. Selama periode Maret 2005-Desember 2009, IOM membantu sekitar 4.581 korban, termasuk 3.330 perempuan dan 885 anak-anak, (IOM, 2010). Pada periode yang sama, Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia (2009) melaporkan 1.457 korban dalam 407 kasus.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK di Pontianak mencatat setidaknya 49 kasus yang dilaporkan oleh media lokal selama periode 2008 hingga 2010 dan membantu advokasi 18 kasus di Kalimantan Barat pada periode yang sama.[[82]](#footnote-83)

Pemerintah menunjukan komitmennya untuk mengatasi perdagangan orang. UU No. 21/2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, juga dikenal sebagai UU Anti-Perdagangan Orang menandakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Pasal 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai: “*... suatu tindakan* *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,* *pemindahan atau penerimaan orang dengan cara* *mengancam atau menggunakan cara kekerasan,* *paksaan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap orang lainnya, yang dilakukan di suatu negara atau dengan negara lain untuk tujuan eksploitasi* “.

Definisi inikonsisten dengan Protokol untuk mencegah, menekandan menghukum perdagangan orang khususnyaperempuan dan anak-anak, pelaksanaan UU Anti Perdagangan Orang adalah kurangnya pemahaman pihak yang berwenang terhadap perdagangan orang itu sendiri dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hukum Anti Perdagangan Orang saling berkaitan dengan hukum lain seperti UU Perlindungan Anak, Keimigrasian, Tindak Pidana, Buruh Migran tentang Ketenagakerjaan, Kewarganegaraan, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam banyak kasus, para pelaku perdagangan orang tidak dituntut oleh UU Anti Perdagangan Orang melainkan oleh hukum lainnya seperti Hukum Pidana Indonesia (KUHP) atau UU Ketenagakerjaan seperti dalam kasus lintas batas untuk kerja paksa. Dalam kasus yang melibatkan prostitusi anak lintas-perbatasan, seringkali pelaku dituntut di bawah UU Perlindungan Anak yang memberikan hukuman lebih rendah. Peningkatan kerjasama antar pemerintah akan semakin melindungi korban, menuntut para pelaku dan memutus jaringan perdagangan orang.

Kebijakan Indonesia menandatangani perjanjian regional dan internasional yang harus dipatuhi dan dihormati. Indonesia menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan meratifikasi Konvensi tahun 1984 (dengan beberapa persyaratan). Selain itu, Protokol Opsional untuk CEDAW ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia tahun 2000.

Konvensi inimendefinisikan kekerasan sebagai *“suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik,* *seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi”*. Pada tingkatregional, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEANmenandatangani Deklarasi tentang PenghapusanKekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 13Juni 2004. Deklarasi tersebut mendorong kerjasamaregional dalam mengumpulkan dan menyebarluaskandata untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan,mendorong pendekatan holistik dan terpadu dalammenghilangkan kekerasan terhadap perempuan,mendukung pelaksanaan pengarusutamaan genderserta mengubah dan merumuskan undang-undangdalam negeri untuk mencegah kekerasan terhadapperempuan. ICPD +15, menyarankan pendekatan yanglebih komprehensif untuk mengatasi akar penyebaborang bekerja sebagai buruh migran, proses reintegrasipara migran ke negara asal, dan kerjasama dan dialogyang lebih intensif dengan negara-negara penerimamungkin juga perlu dipertimbangkan.UU No. 23/2004 tentang KDRT merupakanpencapaian utama Komnas Perempuan.UU ini memperluas definisi KRDT dan korban potensikekerasan dalam rumah tangga, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia, dan mengakui hak-hak korban.

Hak-hak ini meliputi: 1) perlindungan korban oleh polisi, peradilan, pengadilan, pengacara dan lembaga sosial; 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban, 3) hak terjaganya kerahasiaan korban; 4) dukungan oleh pekerja sosial dan tersedianya bantuan hukum untuk setiap tahap pemeriksaan; dan 5) pelayanan konseling[[83]](#footnote-84). Peraturan dan pedoman untuk meningkatkan pelayanan bagi korban kekerasan telah disusun. Bantuan untuk korban diperluas melalui Surat Perjanjian Bersama tahun 2002 antara Menteri KPPPA, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian RI, yang menyediakan pengobatan dan perawatan fisik, dan psikologi terpadu, pelayanan sosial dan hukum. Peraturan Menteri No. 1 / 2010 menetapkan bahwa dana untuk mendukung pelayanan bagi para korban bisa diberikan melalui anggaran nasional dan daerah, sedangkan Peraturan Menteri KPPPA no. 1/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal menetapkan fasilitas dasar yang harus ada untuk memberikan pelayanan tersebut. Tapi jika sebagian besar dana untuk pusat pelayanan berasal dari pemerintah daerah, sumbangan pribadi dan/atau pendanaan dari donor untuk LSM, maka diragukan seberapa jauh standar minimum dapat terpenuhi. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan untuk membantu menciptakan Indonesia *“di mana struktur sosial serta pola-pola* *hubungan dan perilaku yang kondusif* *bagi terciptanya kehidupan damai, di* *mana perbedaan dihargai, dan juga* *kebebasan dari ketakutan, ancaman,* *tindak kekerasan dan diskriminasi,* *sehingga setiap wanita dapat menikmati* *hak-hak dasar sebagai seorang* *manusia.”* Prosedur dan mekanisme untuk mendukung pelaksanaan UU Anti-Perdagangan Orang telah dirumuskan.

Pemerintah telah mengakui masalah yang ada dan telah mengambil tindakan untuk 4 hal: pencegahan, perlindungan, pemulihan dan penuntutan. Menurut Laporan Perdagangan Orang (2008) Amerika Serikat, sejak UU no. 21/2007 dilaksanakan tercatat peningkatan yang signifikan dalam penuntutan, penangkapan dan dakwaan kasus perdagangan orang khususnya bagi para pedagang orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan peraturan perundangan, hukuman untuk pelaku pedagangan orang berkisar antara tiga sampai lima belas tahun penjara. Keputusan Presiden No. 69/2008 membentuk gugus tugas pada berbagai tingkatan untuk meningkatkan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan UU tersebut. Gugus Tugas tingkat nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat memiliki 19 instansi pemerintah terkait, sementara gugus tugas tersebut telah dibentuk di 18 propinsi dan 60 kabupaten/ kota. Keputusan Menteri No. 25/2009 menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, mengeksplorasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara-negara penerima dalam melindungi buruh migran, menyusun suatu system pencegahan, mendidik pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang, menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan, memberikan bantuan hukum dan membangun sistem rujukan bagi korban. KPPPA telah melakukan serangkaian pelatihan antiperdagangan orang di 33 propinsi; 6 propinsi dan 2 kota telah menyusun RAN. Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Kabupaten Sambas dan Indramayu telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang Perdagangan Orang.

Komnas Perempuan cukup berpengaruh tetapi terhambat oleh terbatasnya kewenangan. Komnas Perempuan didirikan pada bulan Oktober 1999 melalui Keputusan Presiden No. 181 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, mempromosikan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan rehabilitasi, dan advokasi kebijakan yang lebih efektif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan.

Organisasi berbasis masyarakat di seluruh Indonesia, wilayah Asia Pasifik dan jaringan internasional untuk mengembangkan langkah-langkah nasional untuk memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tetapi Komisi ini berada di bawah arahan dan kewenangan Komnas HAM yang membatasi kewenangan dan kemampuannya dalam memberikan usulan anggaran dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi dan dapat dihukum menurut peraturan perundangan harus dimulai di sekolah dan iklan layanan masyarakat lainnya.

Partisipasi laki-laki dalam membangun pemahaman dan budaya baru ini juga penting. Presiden Indonesia harus segera menyatakan batal demi hukum semua peraturan daerah yang diskriminatif, melanggar hak asasi warga negara, gagal untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan marginalisasi, terutama pelanggaran yang dialami oleh perempuan dan kelompok minoritas, sesuai dengan tanggung jawab negara untuk menegakkan hak asasi manusia.

Kemenhukham, Kementerian Agama, Pemda dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan pelatihan gender bagi hakim pengadilan agama. Pelatihan ini akan memberikan argumen yang diperlukan tentang isu KDRT dan penggunaan UU KDRT sebagai pertimbangan agar dapat mencegah perempuan korban KDRT kehilangan harta dan hak asuh atas anaknya.

Kemenhukham meningkatkan jumlah rumah penampungan dan pelayanan pemulihan untuk korban KDRT termasuk konseling korektif bagi pelaku KDRT, seperti tercantum dalam UU KDRT tahun 2004 dan menyediakan dana cukup untuk penyelenggaraan berbagai pelayanan tersebut. Mendorong Pemda untuk meningkatkan jumlah tempat penampungan dan pusat bantuan layanan bagi perempuan yang telah mengalami kekerasan, termasuk pelayanan konseling medis, psikologis, dan lainnya dan bantuan hukum gratis atau murah. Hakim harus lebih sering menginstruksikan lakilaki menjalani konseling karena kebanyakan perempuan kembali ke rumahnya setelah penyiksaan dan kekerasan. Tanpa langkah-langkah sistematis untuk menolong dan membantu para pelaku, kekerasan akan terus berlanjut. Dana harus dialokasikan ke pengadilan kabupaten dan kota serta pengadilan keluarga untuk mempekerjakan Upaya bersama dilakukan oleh ASEAN untuk menangani kasus-kasus lintas batas. Pada bulan Oktober 2010, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meluncurkan Buku Pedoman ASEAN tengan Kerjasama Hukum Internasional dalam Kasus Perdagangan Orang yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk memproses kasus perdagangan orang antar negara. Buku Pedoman ini membantu meningkatkan kerjasama antar pejabat peradilan pidana yang terlibat dalam penyidikan perdagangan orang lintas batas.

Sudah menjadi keharusan pada lembaga yang terkait dengan penegakan hukkum, seperti: Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), Kejaksaan Agung memperkuat pelaksanaan UU KDRT dengan mendidik dan melatih petugas polisi, jaksa, hakim dan para petugas yang baru direkrut untuk tugas ini. Meskipun UU KDRT menetapkan bahwa korban KDRT tidak perlu melapor terlebih dahulu kepada polisi sebelum diambil tindakan hukum terhadap pelaku, sebagian besar polisi masih tetap tidak responsif dalam menangani KDRT. Persepsi bahwa KDRT adalah urusan pribadi dan internal rumahtangga masih tetap kuat di antara para petugas penegak hukum[[84]](#footnote-85). Perlu pemahaman yang tepat tentang permasalahan ini dengan menyelenggarakan pelatihan di akademi kepolisian dan perlu pelatihan tentang pedoman dan peraturan dari kantor jaksa wilayah.

Selain itu pada Kementerian Pendidikan, Kementerian Penerangan, Asosiasi konselor bagi korban yang mengalami pemukulan dan memperbaiki perilaku para pelaku. Menyusun standar dan persyaratan nasional untuk mengumpulkan data tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk mendesak pemerintah untuk menangani permasalahan yang spesifik ini. Penelitian tentang dampak kekerasan terhadap perempuan harus didukung oleh Pemerintah, hasilnya dapat digunakan untuk menyusun bantuan lebih baik, kebijakan pencegahan dan strategi peningkatan kesadaran. Selain itu, mengembangkan dan mendukung database regional tentang orangorang yang diperdagangkan, dan memfasilitasi pertukaran informasi dan repatriasi. Lembaga yang menangani korban kekerasan seperti rumah sakit dan puskesmas perlu diberikan panduan agar dapat melaporkan kasus kepada polisi.

Memperkuat pelaksanaan UU No. 21/2007 diantara para penegak hukum. UU no. 21/2007 berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan lain seperti UU Perlindungan Anak, Keimigrasian, Tindak Pidana, Buruh Migran tentang Ketenagakerjaan, Kewarganegaraan, Perlindungan Saksi dan Korban dan Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri. Mengintegrasikan peraturan perundangan ke dalam kurikulum pendidikan bagi polisi, jaksa dan hakim yang baru direkrut bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang.

Meningkatkan langkah-langkah pemerintah untuk melindungi buruh migran melalui perundangan, mekanisme kepatuhan, pelayanan pendukung dan pelatihan bagi para polisi pendatang baru. Meningkatkan kerjasama regional untuk mencegah dan menangani isu perdagangan orang. Mengingat sifat dari perdagangan orang itu sendiri, perlu dilakukan kerjasama yang lebih solid dan terpadu di antara negara-negara ASEAN.

* + - 1. **Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia**

Perspektif hukum dan HAM dihimpun dari Laporan Penelitian Harkristuti Harkrisnowo[[85]](#footnote-86), di antaranya hasil penelitiannya menyatakan, bahwa hukum bagi orang terhadap perdagangan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP, yang mulai berlaku sejak tahun 1918.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi UU payung (*umbrella act)* bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.Dalam hal ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan.’ Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa: “…yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirmkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran…” Penjelasan Soesilo ini nampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM, yang pada dasarnya memang memandang bahwa ‘perdagangan perempuan dan anak’ sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual.

Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297. memang tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Pasal ini berhubungan erat pula dengan sejumlah ketentuan lain dalam KUHP. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, sebenarnya perdagangan perempuan dan anak dapat diproses secara hukum. Bahwasanya sampai saat ini sedikit–kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali–kasus perdagangan perempuan yang sampai ke pengadilan, tentunya bukan dikarenakan kelangkaan peraturan pidananya. Kemungkinan proses pencarian bukti yang mengalami kesulitan, karena umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih. Dalam Rancangan KUHP, juga telah dikutip dari KUHP terjemahan R. Soesilo, cetakan tahun 1996. Bogor: Politeia. dirumuskan pasal-pasal yang merupakan elaborasi dari Pasal 297 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut:

* + - 1. Pasal 433 ayat (1) R-KUHP

Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Kategori V.

* + - 1. Pasal 433 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penjelasan Pasal 433. Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belum dewasa itu atau perempuan ke daaerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan. Pasal-pasal di atas, seperti halnya pasal yang akan digantikannya, banyak menjadi sorotan karena ketentuan-ketentuan ini setidaknya dapat menjadi parameter untuk menilai kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia. Dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini, ketentuan dalam rancangan ini mengandung kelemahan yang dapat berakibat fatal, karena secara tegas perdagangan manusia yang dilarang hanyalah apabila ditujukan untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya**.**

Perbuatan di atas dapat dipahami, bahwa seorang perempuan atau anak diperdagangkan semata-mata untuk menjadi pekerja di luar industri seks, tentunya sang pelaku tidak boleh dihukum, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Di samping dua pasal di atas, RKUHP sesungguhnya telah dengan tegas mengatur perdagangan manusia dalam Pasal 460 RKUHP, yang menentukan setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal yang menggantikan pasal 324 KUHP ini seperti terabaikan ketika orang membahas masalah perdagangan manusia. Hal ini dapat dimengerti karena selama ini ketentuan yang menjadi fokus perhatian adalah Pasal 297 KUHP. Selain itu penempatannya yang tidak dalam suatu bab khusus dan berbeda bab dengan pasal 433 RKUHP, padahal keduanya sama-sama mengatur tentang perdagangan manusia, menjadikannya luput dari perhatian.

Selanjutnya pada pembahasan ini, masuknya instrument internasional atau hukum internasinal. Salah satunya ada organisasi tentang pemerhati masalah perempuan, seperti *Women (CEDAW),* merupakan konvensi yang dimaksudkan untuk melindungi wanita dari segala bentuk kekerasan, yang mungkin dapat terjadi karena dia adalah seorang wanita. Oleh karena itulah, negara peserta harus memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang :

1. Mencari, memindahkan, ataupun mengajak orang lain, dengan tujuan untuk aktivitas prostitusi, meskipun orang yang bersangkutan menyetujui;
2. Mengeksploitasi orang lain sebagai prostitusi, meskipun orang tersebut menyetujui. Selain masalah tersebut, CEDAW juga telah memberikan batasanbatasan dalam memperlakukan wanita dalam melakukan pekerjaan. Dalam

*Article 11*(pasal l1)*,* dinyatakan sebagai berikut :

*1. States Parties shall take appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of imployment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular :*

* + - * 1. *The right to work as an inalienable right of all human beings;*
        2. *The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;*
        3. *The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeship, advanced vocational training and recurrent training;*
        4. *The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;*
        5. *The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;*
        6. *The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.* Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 mencantumkan pengertian “force orcompulsory labour” sebagai *“all work or service which is exacted from any person under the manace of any penalty, and for which the said person has not offered himself voluntarily”.*

Lebih dari 25 tahun kemudian, ILO menyetujuiinstrumen tambahan, yang kemudian disebut sebagai Abolition of Forced LabourConvention No.105 (1957). Dalam konvensi tersebut, yang dimaksud dengan *“suppression of forced labour”* adalah *“political coercion, labour discipline, or rasial, national or religious discrimination; as a method of mobilizing and using labour for purposes of economic development; an as punishment for having participated in strikes”.* Permasalahan yang berkaitan dengan anak, tidak lepas dari perhatianmasyarakat internasional. Isue-isue yang berkaitan dengan tenaga kerja anak,perdagangan anak, dan pornografi anak, merupakan masalah-masalah yangperlu mendapatkan perhatian. Pendek kata, segala bentuk eksploitasi anakharuslah mendapatkan perhatian dari semua negara. *Convention on the Rights of the Child (CRC),* merupakan salah satukonvensi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hakanak.

Pada *Article 1* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“child”,* adalah *“every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* Berdasarkan ketentuan ini,selanjutnya ditentukan adanya keharusan bagi negara untuk memperhatikan *Force Labour, Child Labour and Human Trafficking In Europe: An ILO Perspective*, TechnicalPaper for the EU/IOM STOP “European Conference on Preventing and Combating Trafficking In HumanBeings”, 18-20 September 2002, Brussels, Belgiumsegala bentuk kekerasan terhadap anak. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam *Article 19,* sebagai berikut :

*“States Parties shall take all appropriate legislative , administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent (s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.”*

Perlakuan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan, sangat mungkin terjadi. Pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual secara illegal serta pemanfaatan anak untuk hal-hal yang bersifat pornografi, menjadi perhatian pula, sebagaimana tertuang dalam *Article 34,* yang menyatakan sebagai berikut :

*“States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent :*

* 1. *The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;*
  2. *The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;*
  3. *The exploitative use of children in pornographic performance and materials.*

Sedangkan perdagangan terhadap anakHukum internasional, juga memberikan perlindungan kepada individu individu, sebagai *migrant* atau pekerja *migrant.* Instrumen internasional yang berkaitan dengan hal tersebut adalah *Convention on the Protection of the Rights* *of All Migrant Workers and Members of Their Families.* Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa “*The right to life of migrant workers and members of their* *families shall be protected by law”.*

Perlindungan hukum tidak hanya dari Negara penerima saja tetapi juga dari negara di mana pekerja tersebut berasal. Perlindungan terhadap *migrant workers,* merupakan perluasan dari hak-hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Yang menjadi masalah adalah *illegal migrant worker,* sebagaimana dikemukakan oleh Leonard M. Hammer, bahwa *“the situation of illegal migrant workers is especially* *problematic, “exemplify[ing] the jurisdictional struggle between state sovereignty* *and its control over immigration versus obligation on the State to uphold the* *human rights of all individuals found within a State’s territory. 20 protect national security, public order, public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present part of the Convention* Selain memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, *“migrant worker”* punmemiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mendapatkan perlindungan.Hal-hal apa yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

*No migrant worker or member of his or her family shall be held in slavery or servitude.*

*No migrant worker or member of his or her family shall be required to perform forced or compulsory labour.*

Konvensi tersebut dimaksudkan agar *migrant workers* terbebas dari segala bentuk perbudakan, serta tekanan-tekanan. Negara harus memberi sanksi kepada setiap orang/kelompok orang yang melakukan kekerasan kepada *migrant workers.* Menyimak apa yang telah dipaparkan di atas, nyatalah bahwa *“human* *trafficking”* sangat penting untuk diperhatikan dan ditangani bersama. Untuk itu, lembaga-lembaga internasional telah pula mengatur masalah tersebut dalam instrumen internasional.

*“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* Pengertian “*trafficking in persons*” memiliki berbedaan dengan apa yang disebutsebagai *“smuggling*”, yang diartikan sebagai berikut : “Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident.

Dari paparan pengertian tersebut di atas, terdapat peerbedaan yang cukup tajam antara *“trafficking in persons”* dengan “*smuggling*”. “*Smuggling*” lebih menekankan pada pengiriman secara illegal orang(-orang) dari suatu negara ke negara lain, yang menghasilkan keuntungan bagi *“smuggler”.* Dalam pengertian *“smuggling”* tidak terkandung adanya eksploitasi terhadap orang (-orang). Mungkin akan terjadi bahwa akan terdapat korban dalam pengiriman itu, tetapi itu bukanlah merupakan hal yang mendasar. Inti dari pengertian *“smuggling”* adalah adanya pengiriman (transport) orang (-orang) secara illegal dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan *“trafficking”* memiliki target khusus, yaitu orang (-orang) yang dikirim merupakan obyek ekploitasi. Satu instrumen lagi yang perlu mendapatkan perhatian adalah *South* *Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing* *and Combating Traffiking in Women and Children for Prostitution.22* SAARC dimaksudkan untuk mencegah dan membasmi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan untuk prostitusi. Sangat disadari bahwa di wilayah Asia Selatan telah banyak terjadi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan untuk Frank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data,* European Conference On Preventing AndCombating Trafficking In Human Beings: Global Challenge For 21st Century, Brussels, Belgium,September 2002. SAARC diadopsi pada Bulan Januari 2002, dengan negara anggota: Bangladesh, Bhutan, India,Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.

Prostitusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam SAARC, diharuskan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap aktivitas ini, dengan cara menetapkan aktivitas ini sebagai kejahatan yang dapat dipidana.

1. **Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia (Instrumen Domestik)**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) nampaknya diakui oleh Negara manapun sebagai perbuatan yang tercela. Setiap negara yang beradab dituntut untuk memberikan perhatian terhadap perbuatan ini, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini tersimpul dari penggolongan negara-negara berdasarkan upayanya untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia. Laporan tentang *human trafficking* yang diberikan oleh US Department of Justice pada bulan Juni 2002, memasukkan Indonesia dalam kelompok 3 negara yang rawan akan perdagangan manusia[[86]](#footnote-87). Predikat ini diperoleh Indonesia berdasarkan pada penilaian bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa, … *Indonesia does not have a law against all forms of trafficking in persons.*

Selanjutnya dalam suatu negara hukum, adanya peraturan yang menjadi dasar untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu perbuatan yang tercela dan merugikan memang merupakan suatu hal yang mutlak. Pada kenyataannya Indonesia memang belum mempunyai peraturan hukum yang khusus untuk menanggulangi human trafficking. Akan tetapi terlepas dari penilaian tentang kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah *human trafficking*, sesungguhnya ada cukup banyak peraturanperaturan yang berkaitan dengan human trafficking dalam perundang-undangan Indonesia saat ini. Peraturan-peraturan tersebut ada yang secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *human trafficking*,[[87]](#footnote-88)

Pemerintah RI dinilai tidak serius dalam menangani masalah perdagangan manusia, seperti diberitakan Republika dalam artikelnya “RI Tak Serius Awasi Perdagangan Perempuan”. Juga Kompas dalam “Penegakan Hukum Lemah Melawan Eksploitasi Seksual Anak.”[[88]](#footnote-89)

Masalah *human trafficking*, ada pula yang ditafsirkan terkait dengan *human trafficking*. Dalam penelitian ini pembahasan hanya akan dititikberatkan padadua kelompok yang pertama, dengan pertimbangan bahwa yang menjadi focusadalah perbuatan perdagangan manusia sesuai batasan yang ditentukan dalampenelitian ini. Oleh karena itu ada persoalan mendasar yang harus dikemukakanterlebih dahulu sebelum sampai pada penentuan peraturan-peraturan manadalam perundang-undangan Indonesia yang masuk dalam kategori peraturanyang berkaitan dengan human trafficking. Persoalan itu adalah tentang definisi *human trafficking*. Pembicaraan dan perdebatan mengenai *human trafficking* nampaknya belum diikuti oleh suatu kesimpulan yang komprehensif tentangdefinisi human trafficking.

Definisi yang banyak dirujuk pada saat sekarang ini adalah yang terdapatdalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, A/55/383.* Protocol tambahan dari *Convention Against Transnational Organized Crime* ini merumuskan *human trafficking* dalam *Pasal 2 /article 2*, sebagai berikut:

1. *….The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;*

Definisi ini diperluas dengan ketentuan bagi anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), bahwa: Pelapor Khusus PBB Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan mengatakan bahwa Perdagangan Manusia adalah sebuah konsep dinamis, yang parameternya selalu berubah untuk menanggapi perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi ada point penting dalam masalah perdagangan manusia, yaitu tidak pernah ada persetujuan dari korban dan tujuannya eksploitatif.

1. *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a)* Satu hal yang juga sangat penting dalam menentukan lingkup definisi humantrafficking menurut Protocol ini adalah :  *The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitationset forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;*

Definisi di atas, beserta perluasan dan pengecualiannya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur human trafficking adalah:

Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.

Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk : prostitusi atau bentuk ekspoitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh. Dari unsur-unsur di atas, perlu diberi perhatian khusus pada unsur tujuan, karena unsur ini akan mempersempit ruang lingkup kasus-kasus dalam masyarakat yang sesungguhnya layak dikategorikan sebagai human trafficking. Meskipun Protocol ini dalam hal human trafficking dengan korban anak-anak tidak membatasi lagi penggunaan sarananya, tetapi ternyata tujuannya tetap harus untuk eksploitasi. Persyaratan ini menyisakan pertanyaan untuk masalah yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu tentang bayi-bayi yang diperjualbelikan tanpa tujuan ekspoitasi.

Kenyataan lain yang sering muncul dalam membicarakan human trafficking adalah seolah-olah ada persyaratan gerak atau kepindahan dari korban. Bahkan juga menjadi perdebatan apakah perpindahan tersebut harus bersifat transnasional, antar pulau, antar kota ataukah dimungkinkan pula dari desa ke kota, desa ke desa, atau bahkan dalam satu daerah tetapi berbeda lingkungan. Dalam masalah ini Pelapor Khusus PBB menegaskan, walaupun penyebrangan batas geografis atau politik terkadang merupakan salah satu aspek perdagangan manusia, namun bukan prasyarat yang harus ada, akan tetapi perdagangan manusia bisa terjadi di dalam negara dan juga melintasi batas-batas negara.

Oleh karena itu upaya pencegahan, pemberantasan dan pemidanaan terhadap perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak ini, harus dijadikan pegangan untuk menanggulangi human trafficking karena Pemerintah Indonesia telah menandatanganinya. Di samping instrumen yang bersifat internasional, yang masih harus dijabarkan lagi dalam perundang-undangan nasional, maka penelitian ini akan juga memakai aturan yang banyak digunakan untuk membahas masalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, yaitu Pasal 297 KUHP. Saat ini, meskipun diakui kurang lengkap namun Pasal 297 KUHP oleh banyak pihak dianggap sebagai ketentuan yang dapat digunakan untuk memidana pelaku human trafficking di Indonesia.[[89]](#footnote-90)

Berdasarkan hasil penelitian maupun berita-berita di media massa menyebut pasal 297 KUHP sebagai hukum positif yang secara tegas mengatur dan menyebutkan larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, misalnya Nursyahbani Katjasungkana dalam makalahnya “Pemahaman dan Kritik Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum tentang Perdagangan Perempuan” dan Dian Kartika Sari dalam makalahnya “Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum” di Seminar dan Lokakarya Women’s Trafficking dalam Perspektif Agama dan BudayA. Hasil Penelitian dari ICMC tentang “Tinjauan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang berhubungan dengan Penanggulangan Trafiking”[[90]](#footnote-91)

Dengan berpedoman pada dua aturan di atas, maka akan diidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam hukum Indonesia yang berkaitan – baik mengatur maupun sekedar menyinggung – dengan masalah *human trafficking*. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *Human trafficking* merupakan permasalahan hak asasi manusia; oleh karena itu yang pertama-tama harus dilihat adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang merupakan payung bagi perlindungan HAM dari setiap orang yang berada di Indonesia ini memberikan sejumlah asas yang penting bagi perlindungan HAM dalam masalah human trafficking, yaitu:

Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, …., hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 65 UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

1. **Upaya Pencegahan Melalui Sarana Penal Mengacu Pada KUHP**

Upaya pencegahan melalui saran penal atau melalui proses peradilan, tentunya dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski UU tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi payung dalam perlindungan HAM di Indonesia baru diundangkan dan diberlakukan pada tahun 1999, namun bukan berarti sebelumnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan HAM, khususnya dalam masalah *human trafficking*. Dalam KUHP yang mulai berlaku pada tahun 1918 dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.

Seperti telah disebutkan di atas, pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi : Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam memahami pasal ini sangat penting untuk diketahui arti dari kata memperniagakan. Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata ini.

Pendapat R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan bahwa: “… yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran…” Apabila penjelasan Soesilo ini kita gunakan sebagai pegangan untuk menafsirkan pasal 297 KUHP, maka ruang lingkup pasal tersebut menjadi sempit, karena hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan 28KUHP Indonesia asalnya adalah Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No. 732), yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Penjelasan Soesilo ternyata diperkuat oleh Wirjono Prodjodikoro, yang secara tegas mengatakan bahwa “perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)”. Terhadap penjelasan Noyon-Langemeyer ini, Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.

Penjelasan mengenai Pasal 297 KUHP pada dasarnya memang terbatas bagi perdagangan perempuan (dan anak laki-laki di bawah umur) untuk tujuan prostitusi. Kesimpulan ini tentunya akan menjadi lebih kuat lagi apabila kita lihat dari penempatan Pasal 297 KUHP dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan berada di bawah Pasal 296 KUHP tentang mucikari. Selanjutnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur.[[91]](#footnote-92)

Keterangan di atas tidak ada patokan yang jelas untuk unsur ini. Apabila berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikah lah yang menjadi batas untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila kita mengikuti UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.32 Mengenai hal ini tentunya harus ada satu ketentuan yang tegas tentang batasan usia, karena ketentuan yang ada menentukan batasan yang berbeda-beda sesuai dengan hal yang akan diatur dan tujuan yang ingin dicapai. Pasal 301 KUHP melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan Pasal 297 KUHP, maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut; batasan usia korban lebih jelas yaitu di bawah 12 tahun; dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi 32 Lihat pasal 47 UU No. 1/1974, yang mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 324 KUHP: melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Menurut R. Soesilo, perbudakan di Indonesia secara hukum sudah dihapus sejak 1 Januari 1860 (berdasarkan pasal 169 Indische Staatsregeling). Meskipun yang menjadi obyek dari larangan dalam pasal 324 sudah dihapus secara hukum, tetapi sampai saat ini pasal tentang larangan perdagangan budak belian ini belum dicabut. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya praktik perdagangan budak terus berlangsung, baik pada jaman penjajahan maupun dalam alam kemerdekaan. Kata perdagangan dalam pasal ini tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali. Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup ketentuan pasal ini.

Di samping itu juga dalam pasal ini ada unsur keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi dengan adanya unsur turut campur dalam perdagangan budak belian ini diancam pidana yang sama. Kata turut campur dalam pasal ini harus diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, yang bentuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut melakukan ataupun membantu melakukan. Bagi mereka peserta itu berarti diancam pidana yang sama dengan pelaku.33 Jadi lingkup keberlakuan pasal ini sangat luas, padahal 3 pasal berikut setelah pasal ini, yaitu pasal 325, 326 dan 327 KUHP telah mengatur perbuatan-perbuatan orang tertentu yang terlibat secara khusus dalam tindak pidana Pasal 324.

Selanjutnya penjelasan Pasal 325 KUHP: melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun; dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara. 33 Khusus untuk pembantuan, berarti ada penyimpangan dari asas pemidanaan untuk pembantuan. Lihat Pasal 57 ayat (1) KUHP: selama-lamanya pidana pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan. Pasal ini berlaku khusus bagi nakhoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

* 1. Menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak belian; atau
  2. Memakai kapal untuk perdagangan budak belian. Apabila kita menganalisis perbuatan yang diancam pidana dan menghubungkannya dengan berbagai bentuk penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan pertama nakhoda berkedudukan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Sementara bila perbuatan jenis kedua yang dilakukan, maka dalam konstruksi penyertaan nakhoda adalah seorang pelaku atau orang yang turut melakukan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya penyimpangan pemidanaan dari asas pembantuan. Tidak seperti yang ditetapkan dalam pasal 57 KUHP, nakhoda yang membantu dalam tindak pidana perdagangan budak diancam pidana yang sama dengan pelakunya. Bahkan ada pemberatan baginya – yang tidak dikenakan pada pelaku tindak pidana Pasal 324 KUHP sekalipun – dengan ancaman pidana menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara bila ada budak yang mati karena pengangkutan yang dilakukannya.

Penjelasan Pasal 326 KUHP:mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian. Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal 34 ini melarang perbuatan :

1. Masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak;
2. Dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak. Apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, maka keterlibatan anak buah kapal adalah sebagai orang yang membantu.

Menurut Pasal 93 ayat (3) KUHP, anak buah kapal (perahu) adalah sekalian orang yang ada di kapal (perahu) menjadi opsir atau kelasi. melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Seperti juga halnya dengan nahkoda, ancaman pidana bagi anak buah kapal yang berkedudukan sebagai pembantu tindak pidana, nampaknya ditetapkan secara khusus. Jadi menyimpang dari asas pembantuan, yang mengurangi 1/3nya dari pidana bagi pelaku. Akan tetapi bila dibandingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini membantu) dalam tindak pidana Pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi anak buah kapal jauh lebih ringan. Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah ketentuan konsep gabungan tindak pidana yang pasti harus dipergunakan apabila kita menghadapi persoalan tindak pidana oleh anak buah kapal ini. Pada saat itu akan ada 2 ketentuan yang mungkin diterapkan, yaitu Pasal 324 KUHP dan Pasal 326 KUHP untuk satu perbuatan yang dilakukan. Dalam penentuan ancaman pidananya diperlukan kecermatan untuk memilih apakah Pasal 324 KUHP atau Pasal 326 KUHP yang berpegang pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) maka pidana penjara 12 tahun yang harus diancamkan. Akan tetapi dengan mengingat sifat ketentuan umum (pasal 324 KUHP) dan khusus (pasal 326 KUHP), maka ancaman pidananya hanya 9 tahun sesuai bunyi pasal 63 ayat (2) KUHP.

Penjelasan Pasal 327 KUHP: melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian; sanksinya penjara selama-lamanya 8 tahun. Tidak berbeda dengan 2 pasal sebelumnya, pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1) menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perdagangan Sebenarnya kasus ini juga dijumpai pada saat kita menggunakan pasal 325 KUHP. Akan tetapi karena ancaman pidana, baik pasal 324 maupun 325 adalah 12 tahun maka tidak menjadi terlampau menimbulkan persoalan. Walaupun demikian, dalam hal tersebut tetap pasal 325 yang harus dijadikan dasar penentuan pidana 12 tahun itu, sesuai pasal 63 ayat (2) KUHP. budak belian. Dibandingkan dengan 2 pasal sebelumnya, yaitu pasal 325 dan 326 KUHP, pidana yang diancamkan paling ringan, yaitu 8 tahun sejalan dengan asas pembantuan, pidana pokok pasal 324 KUHP dikurangi 1/3nya. Sama halnya dengan permasalahan dalam pasal 326 KUHP bila dihadapkan dengan pasal 324 KUHP, maka yang harus diberlakukan adalah pasal 327 bila yang disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal. Sebaliknya bila alat transportasinya selain kapal, maka pasal 324 yang berlaku.

Penjelasan Pasal 328 KUHP: melarikan atau menculik orang; sanksinya pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu melarikan atau menculik itu, si pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar. Oleh karena melarikan atau menculik orang ini merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia, maka apabila terjadi perdagangan manusia melalui cara ini, si pelaku akan dikenai ketentuan gabungan tindak pidana (pasal 65 KUHP).

Penetapan sanksi sebagaimana Pasal 329 KUHP, bahwa Pasal tersebut menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ke tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja. Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah “penipuan” dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah human trafficking, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat. Hal ini Perlu mendapat perhatian, karena pada dasarnya perdagangan manusia harus tanpa persetujuan korban.

Persetujuan yang dimaksudkan Pasal 330 KUHP adalah melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, dan apabila dilakukan dengan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan, atau korbannya berumur dibawah 12 tahun, sanksinya ditambah menjadi 12 tahun. Pasal ini serupa dengan pasal 328, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Hal yang membedakannya adalah orang yang dilarikan masih belum dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar. Satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dari pasal ini adalah pelaku yang melarikan korban; dan bukan korbannya sendiri yang melarikan diri atas kemauannya.

Apabila pelaku melarikan diri, maka penjelasan selanjutnya terdapat pada Pasal 331 KUHP mengancam dengan sanksi pidana penjara selamalamanya 4 tahun atau 7 tahun, jika umur si anak kurang dari 12 tahun, orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menyembunyikan korban yang telah dicabut dari kekuasaan yang sah atas anak itu. Pencabutan atas kuasa yang sah mungkin dilakukan oleh si anak atas kemauannya sendiri atau oleh orang selain si pelaku, atau oleh si pelaku sendiri. Walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa didahului oleh cara-cara yang secara limitative ditentukan dalam definisi perdagangan manusia menurut protocol, asalkan penyembunyian itu dimaksudkan untuk eksploitasi maka dapat dikategorikan sebagai human trafficking. Harus kembali diingat, definisi human trafficking menurut protocol II mengecualikan digunakannya sarana-sarana yang ditentukan secara limitative, selama korbannya dibawah usia 18 tahun dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Selanjutnya penjelasan Pasal 332 KUHP: mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman pidananya menjadi 9 tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan perempuan. Seperti halnya pada pasal 331, bila si perempuan belum dewasa meskipun dengan kemauannya sendiri, maka perbuatan itu dapat masuk kategori perdagangan perempuan bila tujuan melarikan itu untuk dieksploitasi. Sementara bila pelarian itu dengan persetujuan si perempuan setelah digunakannya tipu, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dapat masuk pula dalam kategori perdagangan manusia asalkan tujuannya untuk eksploitasi.

Pernyataan di atas menjadi pengecualian dalam ketentuan dari protocol yang mengatakan bahwa persetujuan dari korban untuk dieksploitasi harus dianggap tidak pernah ada, bila untuk memperolehnya digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penggunaan ketiga pasal di atas, perlu digarisbawahi batasan usia belum dewasa dari si korban. R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya selalu menyatakan, “belum dewasa adalah belum umur 21 tahun atau belum pernah kawin”.37 Sementara seperti telah dipaparkan di atas UU Perkawinan menentukan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah sebagai batasan usia belum dewasa. Protocol II mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Adanya lebih dari satu batasan usia belum dewasa dengan kriteria yang berbeda-beda akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka ada penekanannya dalam Pasal 333 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan yang memberikan tempat menahan orang itu. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja (1) merampas kemerdekaan (menahan) seseorang atau (2) meneruskan penahanan atau (3) memberikan tempat untuk menahan, dengan melawan hak. Perbuatan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan (yang berarti menyembunyikan) merupakan perbuatan yang masuk dalam lingkup perdagangan manusia, bila dilakukan untuk tujuan eksploitasi dan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, kekerasan, paksaan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan. Sedangkan untuk perbuatan memberikan tempat untuk menahan, berarti dapat masuk kategori membantu perdagangan manusia, karena ia memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana itu.

Ancaman pidana bagi orang yang membantu tindak pidana pasal 333 KUHP adalah sama dengan pelaku, yaitu pidana penjara selama-lamanya 8 tahun. Berarti disini juga terjadi penyimpangan terhadap asas pembantuan. Dalam Rancangan KUHP juga telah dirumuskan beberapa pasal yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Pasal-pasal dalam RUU KUHP ini pada dasarnya bertitik tolak dari KUHP yang sekarang berlaku, seperti yang telah dipaparkan di atas. Hanya saja ada beberapa yang diubah baik mengenai unsurnya maupun ancaman pidananya; meskipun tidak sedikit pula yang sama presis dengan ketentuan KUHP yang berlaku.

Pasal-pasal tersebut adalah : Pasal 433 ayat (1) RKUHP: mengancam dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Pasal ini merupakan pengganti pasal 297 KUHP. Dibandingkan dengan pasal yang digantikannya, pasal ini lebih jelas ruang lingkupnya, karena tidak hanya disebutkan nama deliknya tetapi menetapkan unsur-unsurnya secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal ini tidak ada lagi, seperti batasan usia belum dewasa dan permasalahan ruang lingkup pasal berkaitan dengan tujuan perbuatannya (apakah hanya untuk eksploitasi seksual atau lebih luas). Ancaman pidananya lebih berat, menjadi 7 tahun; meskipun hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai alternatifnya. Dilihat dari unsur-unsurnya, delik ini jelas melarang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.

Keterkaitan perdagangan perempuan dan anak-anak di bawah usia tersebut dikuatkan dengan Pasal 433 ayat (2) RKUHP: Jika tindak pidana dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ketentuan dalam pasal ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pasal ini tentunya dibuat sebagai jawaban atas permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu “menipu” perempuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, padahal yang dijanjikan adalah pekerjaan lain.

Pengaharapan seperti itu dapatlah dicermati, bahwa pasal ini hanya berlaku bila korbannya perempuan. Bila dikaitkan dengan ketentuan ayat (1), maka tindak pidana pada pasal ini merupakan pemberatannya, berdasarkan pada unsur menipu sebagai cara untuk membawa atau menempatkan si perempuan dalam pekerjaan yang melanggar kesusilaan. 43

Pelanggaran kesusilaan dan lain sebagainya dapat dirujuk pula pada ketentuan Pasal 438 RKUHP: mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III, setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk atau pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya. Padanan ketentuan pasal ini adalah pasal 301 KUHP, namun ketentuan yang sekarang berlaku mengancamkan pidana lebih berat pada pelakunya, yaitu maksimal penjara 4 tahun. Selain itu perbuatan yang dilarang pada pasal ini hanya sebatas memberikan atau menyerahkan korban, tidak mencakup perbuatan membiarkan korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Jadi bila korban sudah ada pada orang yang akan memanfaatkannya bukan karena diserahkan oleh orang yang berhak, akan tetapi orang tua atau walinya itu membiarkan saja keadaan itu terus berlangsung maka orang tua atau walinya tetap tidak bisa diancam dengan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 460 RKUHP: setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dilihat dari rumusannya, pasal ini menggantikan pasal 324 KUHP, akan tetapi dengan ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada budak belian saja melainkan orang pada umumnya, juga tanpa melihat pada tujuannya.

1. **Peraturan Perundang-undangan dalam perlindungan hukum Trafficking**

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang, antara lain dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1999 dan pasal 4 UU No.1 Tahun 2000. perlindungan hukum bagi anak, meskipun masih diperlukan ketentuan yang memerinci lebih lanjut. Perlindungan anak, yakni dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut merupakan perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Yang dimaksud perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak40. Sedangkan perlindungan lainnya adalah perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan social; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan kepada anak sejak si anak masih berada dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak. Untuk itu terdapat beberapa asas, yaitu :

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Lihat Penjelasan pasal 13 huruf f UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga dapat dilihat Penjelasan Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pasal 59 UU Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perhatian terhadap anak, tidak hanya nampak dengan adanya ancaman sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dengan anak, tetapi mereka yang membiarkan atau tidak memberikan pertolongan kepada anak, padahal diketahui bahwa anak tersebut sangat memerlukan pertolongan, diatur dalam Pasal 78. Untuk jelasnya, ketentuan Pasal 78 adalah sebagai berikut : Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang berkaitan dengan anak guna kepentingan seksual, tercantum dalam Pasal 81, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83 UU tentang Perlindungan Anak, mengancam setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan anak. Ketentuan pidana terhadap pelaku adalah sebagai berikut : Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 87, memberikan sanski kepada setiap orang yang menggunakan anak dalam sengketa bersenjata, kerusuhan social atau peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Pasal 87, secara lengkap adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hokum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan social atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, secara tegas dicantumkan dalam Pasal 88, yang menyatakan : Setiap orang yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 89 UU Perlindungan Anak, ditentukan sanksi pidana bagi orang yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, alcohol dan zat aditif lainnya.

1. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi alcohol dan zat aditif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka UU Perlindungan Anak telah memberikan sanksi kepada setiap orang yang “menyalahgunakan” anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, UU Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan, sebagai berikut:

Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu;

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;

Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika, alcohol dan zat aditif lainnya.

Beberapa keterangan di atas, maka ada tulisan seseorang tentang salah satu bentuk perdagangan perempuan Indonesia melalui perkawinan transnasional Indonesia dan Taiwan adalah *Hsio-Chuan Hsia* (1997) dalam disertasinya Ph.D-nya di *University of Florida, US*. Bukannya pemerintah ataupun masyarakat Indonesia sendiri yang pertama kali menyadari serta menemukan fenomena ini. Mungkin kita tahu, tapi kita tak perduli atau pura-pura tidak tahu, karena takut melaporkannya atau bahkan memang kita sendiri terlibat di dalamnya. Ironis memang. Tak dapat dipungkiri krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 memiliki andil yang besar dalam meningkatkan jumlah perempuan Indonesia yang diperdagangkan. Saat ini paling tidak ada 650.000 perempuan yang terperangkap dalam perdagangan manusia, 30% di antaranya adalah anak-anak. Data resmi dari pemerintah hanya menyebutkan angka 150.000 (1998) dan 72.000 (1994). Namun angka resmi memang biasanya jauh lebih kecil ketimbang kenyataan di lapangan. Tekanan krisis ekonomi yang masih berlangsung hingga kini makin menambah besar masalah perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di Indonesia.142 Karena akibat krisis ekonomi ini pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup.

Kehidupan yang makin sulit, maka posisi Indonesia dalam kejahatan trafficking adalah sebagai Negara pengirim dan sebagai Negara penerima. Hal ini sebagaimana diberitakan pada media cetak dan elektronika juga melaporkan sejumlah kasus di mana pihak kepolisian telah menangkap sejumlah wanita asing yang menjalankan praktik prostitusi di beberapa hotel di Jakarta. Para wanita ini diantaranya berasal dari Uzbekhistan ada 144 perempuan, Cina, Korea, Hongkong dan Malaysia ada 145 perempuan. Bahwa praktik perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Sejak Jepang menjajah Indonesia telah kita ketahui bahwa kedok pengiriman misi kesenian dan tenaga kerja Indonesia ke Jepang yang akhirnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK), dikenal dengan istilah *Jugun Yanfu*, telah memperlihatkan bahwa perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi ini telah lama terjadi (sekitar tahun 1940-an) . Pengiriman Tenaga Kerja Indoensia (TKI) ke luar negeri memang sangat rentan dengan perdagangan manusia. 146 Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim buruh migran yang penting di kawasan Asia baik karena jumlah buruhnya yang besar 147, upahnya yang rendah, serta berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di dalamnya. Saudi Arabia adalah salah Negara pengguna buruh migran Indonesia yang terbesar selama dua decade belakangan ini padahal migrasi buruh Indonesia ke Saudi Arabia -menurut data Depnaker- merupakan fenomena yang baru muncul pada paruh ke dua decade 1970-an, sementara sejarah migrasi internasional buruh asal Indonesia (khususnya dari Pulau Jawa) dapat ditelusuri jauh ke belakang sejak zaman perbudakan, penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sejarahwan Anthoni Reid meneyebutkan bahwa Jawa adalah pengekspor budak terbesar untuk Malaysia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kotakota perdagangan Malaya.148 Pada zaman kolonial Belanda (akhir abad 19, awal abad 20) perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha colonial juga banyak mempekerjakan buruh kasar (koeli) dari Jawa. Negara tujuannya pada waktu itu memang bukan Saudi Arabia, tapi kawasan jajahan Belanda lainnya seperti Suriname dan Kaledonia Baru.

Melihat tujuan pengiriman di atas, mereka ditujuakan sebagai kuli atau pekerja pada waktu itu. Juga pengerahan tenaga kerja pada masa kolonial -meskipun diantaranya dibungkus oleh konsep Politik Etis yang terdiri dari Edukasi, Irigasi dan Emigrasidalam praktiknya adalah upaya para pengusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari buruh bernilai murah dalam jumlah yang besar (massif), di sisi lain hal ini mengandung dimensi perdagangan buruh oleh agen-agen pengerah tenaga kerja. Tampaknya sejarah kembali berulang, pada saat ini salah satu pola perdagangan manusia yang banyak terjadi adalah melalui pengiriman tenaga kerja (buruh migran) dengan berbagai tujuan, baik untuk tujuan prostitusi, eksploitasi kerja, dsb,nya.

Pada perkembangannya, maka adanya praktik kolusi antara jaringan pelaku perdagangan perempuan, pemilik industri prostitusi dengan aparat Negara, termasuk aparat keamanan (Polri). Dalam kasus Tawau ada pihak yang menyatakan bahwa para *polis* itu berkolusi dengan para pelaku 159 orang. Di pedesaan Indramayu, Jawa Barat, para petugas kelurahan bahkan tidak segan memalsukan umur anak-anak perempuan di bawah umum agar dapat dipekerjakan sebagai pekerja seks. Persekokongkolan erat terjadi antara warga dan perangkat desanya, yang ikut menangguk untung dari bisnis prostitusi.

Hasil penelitian deskriptif di suatu desa di Jawa Barat menunjukkan, adanya keterlibatan para pemimpin formal dan tradisional dalam perdagangan anak untuk prostitusi. Pelacur anak yang beroperasi di Jakarta menuturkan bahwa terkadang mereka harus melayani oknum polisi dan tentara. Mereka biasa memanggil si oknum dengan julukan “cepak”, karena potongan rambut mereka yang pendek. Tokoh masyarakat dan aparat seringkali justru terlibat aktif merekrut dan menyiapkan anak-anak perempuan desa untuk bekerja sebagai pelacur. Simpati dan belas kasihan sulit diharapkan, apalagi dari oknum berambut cepak kaki tangan mucikari.

Para oknum tak segan memukul bila anak-anak tersebut mencoba melarikan diri. Ditengarai pula adanya peran serta aparat pemerintah yang memberikan kemudahan bagi terjadinya perdagangan manusia dengan cara : Hubungan baik pelaku perdagangan manusia dengan petugas daerah memungkinkan dimanipulasinya umur korban, sehingga korban memperoleh KTP, paspor dan mendapat ijin bekerja diluar negeri. Penilaian pihak Pemda justru menilai tindakan tersebut menolong kebijakan pemerintah dan sebagai tindakan yang baik.

Kenyataan di atas menjadi kontradiktif antara keinginaan pemerintah menegakan hukum, terkait dengan hukum administrasi Negara, berupa pengurusan kelengkapan paspor atau visa, akan tetapi disalahgunakan oleh masing-masing pihak. Hal inilah yang menjadikan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang belum efektif. Salah satu penyebab adalah tidak memahami oknom pemerintah yang seharusnya lebih bersifat preventif dalam mengeluarkan perizinan, juga oknum-oknum lain yang sengaja mencari keuntungan semata, sehingga mengorbankan perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak belum didapatkan secara penuh meskipun sudah ada UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perdagangan orang. Sedangkan dalam kajian penelitian ini upaya perlindungan dan penyelesaian kasus perdagangan perempuan dan anak belum dilakukan secara holistic atau menyeluruh.

**BAB. V**

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**
       1. Faktor penyebab implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum dan HAM mengenai perdagangan manusia adalah sebagai berikut:
  1. Faktor penyebab perdagangan perempuan dan anak, dikarenakan kurangnya kesadaran dalam mencari pekerjaan sehingga mereka tertipu dan menjadi korban dari perdagangan orang, terpaksa dan dipaksa antara lain masuk pada perbudakan dan prostitusi; Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran sehingga mereka melakukan pekerjaan yang tidak terlindungi oleh hukum dan hak asasi manusia; terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban dan anak-anak, pelecehan seksual, intimidasi dan perlakuan yang tidak manusiawi; Faktor kulturan yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang lemah dan orang tua menganggap bahwa mereka adalah asset yang dapat diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun keluar negeri menjadi TKW dan atau penjualan organ tubuh terhadap anak-anak guna kepentingan transplantasi; Faktor lainnya adalah lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus trafficking.
  2. Faktor kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender dan ketimpangan sosial; factor kendala perundang-undangan dalam penegakan hukum, lambannya peradilan pidana tentang trafficking dan pranata peradilan yang tidak didukung menejemen dan sumber daya manusia terkait penegakan hukum di Indonesia.

1. Upaya perlindungan hukum Komisi Nasional perempuan dan anak terhadap perdagangan manusia adalah diupayakan melalui instrument luar negeri, yakni adanya kerjasama antar Negara yang terkait hubungan diplomatic, melalui rativikasi peraturan hukum Internasional terkait HAM, pencegahan, represif dalam law enforcement. Sedangkan Intrumen hukum dalam negeri melalui peraturan perundang-undangan nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan beberapa peraturan lainnya, seperti: Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu upaya dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak melalui Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasus kasus perdagangan perempuan dan anak; Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap pelapor yang menjadi korban untuk mendapat perlakuan dan perlindungan oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku; diberikan hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, dan pendampingan bagi korban perdagangan perempuan dan anak; memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Selanjutnya memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pelaku dan penerima perdagangan orang.
   * 1. **Saran**

Seharusnya diperlukan kesadaran bagi seorang perempuan ketika ingin mencari pekerjaan, perlu kehati-hatian. Hal ini untuk menghindari keteripuan, keterpaksaan dan dipaksa untuk bekerja tidak sesuai dengan harkat dan martabat serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia; Perlu digalakan pendidikan wajar 9 tahun menjadi 12 tahun agar mereka mempunyai kepandaian, keterampilan, terhindar dari pengangguran; selain itu program pemerintah dan lembaga pemerhati perempuan dan anak untuk terus memberikan dorongan terhadap pengentasan kemiskinan, selain itu perlunya harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangannya sebagai landasan dalam penyelesaian tindak pidana trafficking. Juga perangkat, pranata hukum, pranata sosial dan aparat penegak hukum untuk melakukan hak dan tanggungjawabnya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak terkait perdagangan orang. Perlu peningkatan sarana dan prasaran lembaga peradilan, pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, baik aparat penegak hukum yang meliputi, polisi, jaksa, hakim, praktisi dan peran serta masyarakat dalam melakukan perlindungan hukum melalui pendekatan hukum adat atau kearifan local serta pendekatan hukum Islam menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional.

Seharusnya upaya perlindungan hukum terhadap perdagangan perempuan dan anak dapat dilakukan melalui Pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan semacam ini. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memperihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter. Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak; Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perampuan dan anak-anak; Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perlindungan hukum terhadap perdagangan orang, khususnya pada perempuan dan anak.

1. John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 313 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008, hlm. 529. Lihat juga Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Hakarta, 2009. hlm. 374 [↑](#footnote-ref-3)
3. Iwan Gunawan, *Implementasi Asas Legalitas Oleh Hakim Dalam melakukan penemuan hukum,* Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2011, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-4)
4. Harian Tribun Lampung, *Culik Bayi Untuk Tipu Suami*, Minggu 30 Maret 2014, hlm. 1-7 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1999, hlm. 114 [↑](#footnote-ref-6)
6. . Muhammad Immanudin Abdurahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Cet. Ke-II, Yayasan Pembina Sari Insan, Jakarta, l999, hlm. 156 [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Ismail, *Subul al Salam*, Juz III, Dȃr al Fikr,Bairut, l978, hlm. 76 [↑](#footnote-ref-8)
8. Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia,* Sentra HAM UI, Draf tanggal 28 Februari 2003, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-9)
9. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Cetakan ke 3, Jakarta, 1990, hlm. 667. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ahmad Kamil dan Fauzan*, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak* *di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-11)
11. Seto Mulyadi, *Seminar Sehari dalam rangka Hari Anak Nasional*, Bandar Lampung, 11 Juni 2008 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*., 11 Juni 2008 [↑](#footnote-ref-13)
13. Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nursyahid, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, Panca Usaha, Jakarta, 2004, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Mu’ti, *Politik Kawin Sirri*, Suara Merdeka, 30 Maret 2009, hal.6 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*. hal. 6 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ali Mansyur, *Perlindungan konsumen yang responsive kontemporer pidato pengukuhan* *guru besar*, Unissula Press, Semarang, 2007, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-18)
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang *HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-19)
19. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun l999, *HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, l999, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-20)
20. Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 234 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.* hlm. 235 [↑](#footnote-ref-22)
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun l997, *Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-23)
23. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, l996, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmad Kamil dan Fauzan*, Log. Cit*., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-25)
25. Hadi Setia Tunggal*, Log. Cit*., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-26)
26. Lord Radcliff*, Log. Cit*., hlm. 22 [↑](#footnote-ref-27)
27. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.189 [↑](#footnote-ref-28)
28. Satjipto Rahardjo*, Hukum dan Masyarakat*, Pn. Angkasa, Bandung, 1980, hal. 117. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-29)
29. Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Citra Adityabakti, Bandung, 2005, hlm. 153 [↑](#footnote-ref-30)
30. Achmad Ali*, Menguak Tabir Hukum*, Candra pratama, Jakarta, l996, hlm 99-l00 [↑](#footnote-ref-31)
31. Syaikh Hasal Ayyub*, Fikih Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, l999, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-32)
32. Depag. RI, *Al Qur’an dan Terjemahan (revisi terbaru*), CV. Asy Syifa’, Semarang, l999, hlm. 554. [↑](#footnote-ref-33)
33. Asjmuni Abdurrahman, *Neo Ushul Fiqh menuju ijtihad kontekstual*, edisi revisi Mazhab Jogja, Fak.Syari’ah IAIN SUKA,Jogjakarta, 2003, hlm. 115. lihat Muhammad Abid al Jabiri, *Bunyalah al aql al arab*, Bairut, l990, hal. 55-56.lihat M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 314. lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic* *Legal theories*, Cambridge University Press, Cambridge, l997, hlm. 24l-253. [↑](#footnote-ref-34)
34. Hilman Hadikusuma*, Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju,Bandung, 2007. hal 134. Lihat. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di* *Indonesia*, Bina Cipta,Jakarta, l978, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-35)
35. Dasril, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Meranjat*, Unila, Bandar Lampung, l986, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-36)
36. An Nur*, Al Qur’an dan Terjemahan (ayat pojok bergaris*), CV. Asy Syifa’, Semarang, tt. ,hlm. 478 [↑](#footnote-ref-37)
37. Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-38)
38. Undang-Undang Nomor l Tahun l974 *tentang Perkawinan*, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2004, hlm. 144 [↑](#footnote-ref-39)
39. Hilman Hadikusuma*, Log. Cit.,* hlm. 125 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam( Marriage an Trial: A Stdy of Islamic Family Law*, ICIP, Jakarta, 2005, hlm. 168 [↑](#footnote-ref-41)
41. Amir Syiharifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer* *di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm. 199 [↑](#footnote-ref-42)
42. *:* hal. 199-100. lihat juga dalam Badran Abu Al Ainain Badran, *Huquq al Aulad fi Syri’ah al* *Islamiyah wa al Qanun*, Iskandariyah: Muassasah Syabab al Jami’ah, tt, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-43)
43. Al Zuhaili Wahbah*, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Cet. Ke 3, jilid VII,Dar al Fikr, Damaskus, l989, hal. 681. lihat juga dalam Ahmad al Khamilisy, *at Ta’aliq ‘Ala Qanun* *al Ahwal al Sykhsiyyah*, Dar al Nasyar al Ma’rifa, cet. Ke 2 Jilid II, hlm. 33-51 [↑](#footnote-ref-44)
44. Muhammad al Khatib, *Subut an Nasab*, Dar al Bayan, Jedah, l987, hlm. 103 [↑](#footnote-ref-45)
45. Lihat dalam *Sahih Muslim*, Hadis Nomor 2646 [↑](#footnote-ref-46)
46. Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 144 [↑](#footnote-ref-47)
47. Hilman Hadikusuma*, Log., .Cit*., hlm. 142 [↑](#footnote-ref-48)
48. Satjipto Rahardjo*, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 193 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid*. hlm. 194 [↑](#footnote-ref-50)
50. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004, hlm.175 [↑](#footnote-ref-51)
51. Donald Black, *The Manners and Customs of The Police*, Academic Press, New York, 1980, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid*, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-53)
53. I. Gusti Ayu Agung Arini, *Hukum bidaya dan Pariwisata*, Desertasi Undip, Jakarta, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid*, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-55)
55. Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, l992, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-56)
56. Lord Radcliff, *Introduction to Yurisprudence*, Preager Publisher, New York, 1981, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-57)
57. Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung,1990, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-58)
58. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Citra Aditya,Bandung, l986, hlm. 110-111 [↑](#footnote-ref-59)
59. Satjipto Rahardjo*, Hukum dan Masyarakat*, Pn. Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 117 [↑](#footnote-ref-60)
60. Satjipto Raharjo, *Ibid.,* hlm. 118 [↑](#footnote-ref-61)
61. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* PN. Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-62)
62. E.Y. Kanter dan Sianturi*, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 70 [↑](#footnote-ref-63)
63. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis).*PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 73 [↑](#footnote-ref-64)
64. Marwan efendi, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-65)
65. Rahmawati, *Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) dalam Perspektif Hukum Islam,* UIN Malang, 2003, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-66)
66. Departemen Agama RI, *Log.,Cit*., hlm. 429 [↑](#footnote-ref-67)
67. Rony Hanintijo, Soemitro*, Metodologi Penelitian Hukum Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial,* Fakultas Hukum Undip, Semarang, l999,hlm. 11 [↑](#footnote-ref-68)
68. Rony Hanintijo, *Ibid*., hlm 164 [↑](#footnote-ref-69)
69. Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum*, studi tentang Pengaruh Konsfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi, UGM, Yogyakarta, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-70)
70. Idlo di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness>. HTM, 2 Oktober, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-71)
71. Idlo di <http://www.idlo.int/bandaacehawareeness>. HTM, 2 Oktober hlm. 14 [↑](#footnote-ref-72)
72. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 7 No. III, Desember 2011, hlm. 307 [↑](#footnote-ref-73)
73. Cameron dan Newmann, *Globalization, poverty, economic downturns, migratory movement*, 2003, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-74)
74. Annisa Jihan A, *Analisis Viktimisasi structural terhadap tiga korban perdagangan perempuan dan anak,* UI, Jakarta, 2010, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-75)
75. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.III Desember 2011 : 307 ,hlm. 319- 312 [↑](#footnote-ref-76)
76. Idlo di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness>. HTM, 28 Oktober, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-77)
77. Wawancara dengan Erna Pilih seorang pemerhati masalah gender, 7 September 2014 [↑](#footnote-ref-78)
78. Jakarta Post, September 2010, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-79)
79. Ibid, Jakarta Post, sep. 2010 [↑](#footnote-ref-80)
80. Ulnicef, child traffiching, 2010, hlm. 123 [↑](#footnote-ref-81)
81. Ibid., 2010 [↑](#footnote-ref-82)
82. LBH Apik, Artikel suatu Laporan penanganan perlindungan perempuan, Pontianak, 2011, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-83)
83. Eko Rahardjo, *Wawancara* dengan salah seorang akademisi dari Unila, 9 September 2012 [↑](#footnote-ref-84)
84. M. Yusuf, *Wawancara* dengan salah seorang dari Kemenkumham Provinsi Lampung,7 September 2014 [↑](#footnote-ref-85)
85. Harkristuti Harkrisnowo, *Laporang Penelitian*, sebagai dosen dan sekretaris Kemenkumham, UI, Jakarta, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-86)
86. Abi Hasan Muan, *Wawancara* dengan salah seorang praktisi hukum/ketua Peradi Lampung, 7 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-87)
87. Department of Justice (2002). *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2000, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-88)
88. Republika 15 November 2001) dalam artikelnya “ RI Tak Serius Awasi Perdagangan Perempuan” Jakarta, 15 November 2001, hlm. 1 dan 7. lihat. Kompas,13 Desember 2001, hlm. 1 dan 3. [↑](#footnote-ref-89)
89. Komnas HAM, *Laporan Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan, Penyebab dan Akibatnya* Jakarta, 2000, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-90)
90. Suara Pembaharuan “ *Komisi VII DPR Kunjungi Korban Perdagangan Wanita: Belum Ada UU yang Bisa Menangani Tuntas”*, Jakarta, 28 September 2001, hlm.3 [↑](#footnote-ref-91)
91. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* PT Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 87 [↑](#footnote-ref-92)